

**PENGADILAN TINGGI
TATA USAHA NEGARA MEDAN**

JL. PERATUN MEDAN ESTATE
MEDAN - 20371
TELP. 6627 855 FAX. : 6617552



P U T U S A N

NOMOR : 4/G/PILKADA/2020/PTTUN-MDN

Perkara antara :

- 1. DRS. RAPIDIN SIMBOLON, M.M.**
- 2. IR. JUANG SINAGA.**

Sebagai.....PENGGUGAT

MELAWAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SAMOSIR.**

Sebagai.....TERGUGAT


Putus Tanggal : 6 NOPEMBER 2020

SUSUNAN MAJELIS

- 1. KAMER TOGATOROP, S.H.,M.APHAKIM KETUA**
- 2. AK. SETIYONO, S.H.,M.H.....HAKIM ANGGOTA**
- 3. JAMRESSARAAN,S.H.,M.H.,.....HAKIM ANGGOTA**
- 4. Hj. RISMA NELLY, S.H.,.....PANITERA PENGGANTI**

PUTUSAN

NOMOR : 4/G/PILKADA/2020/PTTUN-MDN



SUSUNAN MAJELIS HAKIM

HAKIM KETUA : KAMER TOGATOROP, SH.,M.AP.

HAKIM ANGGOTA : AK. SETIYONO, S.H.,M.H..

: JAMRES SARAAN, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI : HJ. RISMA NELLY, S.H.,

PUTUS TANGGAL : 6 NOPEMBER 2020.

P U T U S A N

NOMOR : 4/G/PILKADA/2020/PTTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan selaku Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Khusus, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Jalan Peratun Medan Estate, Nomor Telepon : (061) 6617552, Faximile (061) 6617552, email pt.medan@ptun.org menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara

1. Nama : DRS. RAPIDIN SIMBOLON, M.M.

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Bupati Kabupaten Samosir

Tempat Tinggal : Jl. Putri Lopian, Desa Pardomuan -1, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir.

Sebagai Calon Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020.

2. Nama : IR. JUANG SINAGA.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Wakil Bupati Samosir.

Tempat Tinggal : Desa Hatoguan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir.

Sebagai Calon Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020

Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada :

1. RAKERHUT SITUMORANG, S.H.,M.H.

2. BMS SITUMORANG,S.H.

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum RAKERHUT SITUMORANG & REKAN berkantor di Jl. Puri No. 56,



Kelurahan Kota Matsum, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara, Telp/fax : 061-88805429, email: rakerhutsitumorang@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2020 , selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

MELAWAN

Nama Jabatan : **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR.**

Berkedudukan : di Jl. Raya Rianite No. 26, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. alamat email: kpukabupatensamosir@gmail.com

Dalam hal ini, telah memberi Kuasa kepada :

- 1. SAHAT M. HUTAGALUNG, S.H.,M.Hum ;**
- 2. MANAMBUS PASARIBU, S.H.,M.H.;**
- 3. HENRICO HUTAGALUNG, S.H.,M.H.**

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor **HUTAGALUNG & REKAN**, Beralamat Jalan Pon Tiga Tiga No. 2, Kelurahan Pasar Merah Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 22 Oktober 2020.

Selanjutnya di sebut sebagai.....**TERGUGAT ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

- Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 4/PEN/PILKADA/2020/PTTUN-MDN, tanggal 19 Oktober 2020 tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 4/PEN.HKM/PILKADA/2020/PTTUN-MDN



tertanggal 19 Oktober 2020 tentang Penetapan Pemeriksaan Perbaikan Gugatan ;


- Telah Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 4/PEN.HS/PILKADA/2020/PTTUN-MDN tertanggal 20 Oktober 2020 tentang Hari Persidangan Pertama ;
- Telah mendengar keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Para Pihak ;
- Telah mendengar keterangan Para Pihak di persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 16 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 19 Oktober 2020 dengan Register Perkara Nomor : 4/G/PILKADA/2020/PTTUN-MDN yang telah diperbaiki pada tanggal 20 Oktober 2020 adalah sebagai berikut :

OBJEK SENGKETA

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan a quo adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor : 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, yang ditapkan oleh TERGUGAT (*bukti P-1*);
2. Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final



yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

3. Bahwa objek sengketa dalam gugatan a quo merupakan objek sengketa tata usaha negara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam :

- Pasal 153 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi :

"Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota" (Pasal 153 ayat 1) ;

"Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan menggunakan Hukum Acara Tata Usaha Negara, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini" (Pasal 153 ayat 2) ;

- Pasal 92 dan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil



Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi:

“Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan”(Pasal 92) ;

“Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara” (Pasal 93 ayat 2) ;

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, pada Lampiran Bagian II. PENYELENGGARAAN, angka 4. PENETAPAN PASANGAN CALON, huruf c. Sengketa tata usaha negara Pemilihan, poin 1) yang berbunyi: *“Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan”* ;
- Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, yang berbunyi: *“Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon*



dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan”;

- Pasal 2 (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, yang berbunyi :
“Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan”;
4. Bahwa melihat unsur-unsur yang terkandung dalam Keputusan Tata Usaha Negara dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan maka Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa perkara ini telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara/Penetapan (*beschikking*).

PENGGUGAT TELAH MENEMPUH UPAYA ADMINISTRASI

1. Bahwa sebelum mengajukan gugatan a quo Penggugat telah terlebih dahulu menempuh upaya administrasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Samosir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
 - Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi : *“Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan”;*



- Pasal 93 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017, dan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi : *"Penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota"* ;
- Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, yang berbunyi : *"Pengadilan berwenang mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota telah digunakan"*.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, pada Lampiran Bagian II. PENYELENGGARAAN, angka 4. PENETAPAN PASANGAN CALON, huruf c. Sengketa tata usaha negara Pemilihan, poin 1) yang berbunyi: *"Pengajuan permohonan*



sengketa di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan” ;

- Pasal 2 ayat (1), (2), dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yaitu :

“Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa” (Pasal 2 ayat 1).

“Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan. Pasal 3 (1) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

a. sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; dan

b. sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan” (Pasal 2 ayat 2).

“Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung” (Pasal 4 ayat 1).

2. Bahwa dengan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor Register : 01/PS.REG/02.21/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 (*bukti P-2*), maka terbukti PENGGUGAT telah menempuh upaya administratif di Bawaslu Kabupaten Samosir ;

TENGGANG WAKTU GUGATAN.

1. Bahwa gugatan Penggugat terhadap objek sengketa a quo ke Pengadilan



Tinggi Tata Usaha Negara telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagaimana diatur dalam ketentuan:

- Pasal 154 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi : *"Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan"* ;
- Pasal 5 (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, yang berbunyi : *"Gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan diajukan ke pengadilan di tempat kedudukan tergugat, paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota"* ;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, pada Lampiran Bagian II. PENYELENGGARAAN, angka 4. PENETAPAN PASANGAN CALON, huruf c. Sengketa tata usaha negara Pemilihan, poin 4). *"Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha Negara ke Pengadilan*



Tinggi Tata Usaha Negara paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota” ;

2. Bahwa Putusan Panwas Kabupaten Samosir dikeluarkan pada tanggal 14 Oktober 2020 (vide bukti P-2), sehingga karenanya gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 16 Oktober 2020 adalah masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan tersebut diatas ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan : *“Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan”;*
4. Bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 menyatakan : *“Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan”.*
5. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara setelah dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor : 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, yang diterbitkan oleh Tergugat (vide bukti P-1),



oleh karena itu, Pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara ini diajukan ada Tanggal 16 Oktober 2020 masih dalam Masa tenggang waktu untuk pengajuan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara.

6. Bahwa oleh karena Pengajuan gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu dan masih dipergunakan oleh undang-undang, patut dan wajar untuk dinyatakan sudah diterima.

KEPENTINGAN MENGGUGAT DARI PENGGUGAT

1. Bahwa setelah tahun 1990 lulus dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan/ IKIP (sekarang: Universitas Negeri Medan) dan sambil menempuh pendidikan Strata 2 di Universitas Trisakti Jakarta, Penggugat atas nama Drs. Rapidin Simbolon, MM, bekerja sebagai Dosen Kopertis Wilayah III Jakarta sejak tahun 1993 - 2014, dan mengajar di Universitas Satya Negara Jakarta (1993 - 1997) dan Universitas Indra Prasta PGRI Jakarta (1990-2014) ;
2. Bahwa dengan maksud untuk menciptakan lapangan kerja bagi beberapa anggota keluarga besar serta masyarakat umum, pada tahun 2000-an Penggugat atas nama Drs. Rapidin Simbolon, M.M mendirikan sebuah perusahaan, dan kemudian terdaftar sebagai rekanan PT PERTAMINA dalam usaha penyaluran Gas Elpiji (LPG) ;
3. Bahwa pada suatu hari di bulan Agustus 2007, aparat Kepolisian Resort Bekasi dan beberapa instansi terkait melakukan razia gabungan ke gudang beberapa agen Gas Elpiji (LPG) di Bekasi, yang salah satunya ke gudang perusahaan milik Penggugat atas nama Drs. Rapidin Simbolon, M.M., di saat Penggugat sedang bekerja mengajar sehingga tidak sedang berada di lokasi ;
4. Bahwa saat dilakukan proses penimbangan terhadap isi atau takaran gas yang ada dalam ribuan tabung gas LPG ukuran 12 kg, Polisi menemukan adanya 20 (dua puluh) tabung gas yang isinya beberapa ons kurang dari 12 kg,



sehingga dilakukan penyitaan dan pemeriksaan kepada 4 (empat) orang karyawan perusahaan ;

5. Bahwa setelah mengetahui peristiwa penggeledahan dan penyitaan tersebut, kemudian selaku Direktur Perusahaan, Penggugat atas nama Drs. Rapidin Simbolon, M.M. langsung mendatangi penyidik Polres Kabupaten Bekasi, dan menyatakan bertanggung jawab atas adanya 20 tabung gas elpiji yang isinya kurang dari 12 kg termaksud, dan kemudian ditetapkan sebagai Tersangka tindak pidana perlindungan konsumen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan c jo. Pasal 62 (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi :

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut” (Pasal 62 ayat 1 huruf b) ;

“tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya” (Pasal 62 ayat 1 huruf c) ;

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)” (Pasal 62 ayat 1) ;

6. Bahwa setelah melalui beberapa kali persidangan di Pengadilan Negeri Bekasi kemudian Penggugat atas nama Drs. Rapidin Simbolon,MM diputus bersalah dan dan dijatuhi hukuman 4 (empat) bulan penjara dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1512/Pid.B/2007/PN-Bks, tanggal 26 September 2007 yang amarnya



berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa Rapidin Simbolon tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perlindungan Konsumen .
- Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
- Memerintahkan bahwa pidana itu tidak akan dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seperlimanya dari pidana yang telah dijatuhkan kepadanya.
- Menetapkan barang bukti berupa : 20 (dua puluh) buah tabung Gas Elpiji, 7 (tujuh) buah selang yang kedua ujungnya dilengkapi dengan Regulator, 8 (delapan) buah timbangan, 1 (satu) buah ceret, dirampas untuk Negara;
- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).”

(Bukti P-3) ;

7. Bahwa tanpa ada upaya hukum banding baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa, Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1512/Pid.B/2007/PN-Bks, tanggal 26 September 2007 tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan telah dieksekusi, sebagaimana diterangkan kepada Tergugat oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi melalui Surat Nomor B-5575/M.2.31/Eoh/09/2020, tanggal 21 September 2020, Perihal : Permohonan klarifikasi, yang ditandatangani oleh Mahayu Dian Suryandari, yang pada pokoknya mengatakan: “... Adapun



Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 1512/Pid.B/2007/PN.Bks tanggal 26 September 2007 yang amarnya menyatakan Terdakwa Rapidin Simbolon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perlindungan Konsumen, dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan (vide putusan PN Bekasi No. 1512/Pid.B/2007/PN.Bks tanggal 26 September 2007), hal ini berarti Sdr. Rapidin Simbolon telah selesai menjalani putusan Pengadilan Negeri dimaksud (Bukti P-4) ;

8. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2014, Penggugat atas nama Drs. Rapidin Simbolon, MM mencalonkan diri menjadi Wakil Bupati Samosir 2014-2015 pada Rapat Paripurna DPRD Samosir, dengan agenda Pemilihan Wakil Bupati Samosir, yang kosong sejak tanggal 24 Juli 2012 karena meninggalnya Wakil Bupati Samosir atas nama Bpk. Ir. Mangadap Sinaga almarhum (50 Tahun) ;
9. Bahwa pada Rapat Paripurna DPRD Samosir tersebut, Penggugat atas nama Drs. Rapidin Simbolon, M.M. dan Ir. Juang Sinaga sama-sama mencalonkan diri dan bersaing ketat dan keras untuk mendapatkan suara mayoritas 25 Anggota DPRD Samosir, dimana Pemilihan tersebut akhirnya dimenangkan oleh Penggugat atas nama Drs. Rapidin Simbolon, M.M. karena dipilih oleh 15 Anggota DPRD Samosir, sementara Penggugat atas nama Ir. Juang Sinagadipilih 15 Anggota DPRD Samosir (Bukti P-5) ;
10. Bahwa berbekal kemampuan dan pengalaman mengabdikan sebagai Wakil Bupati Samosir terhitung sejak dilantik tanggal 1 April 2014, kemudian Penggugat atas nama Drs. Rapidin Simbolon, M.M. mencalonkan diri sebagai Bupati Samosir pada Pilkada 2015 tanggal 9 Desember 2019, dengan menggandeng rival pada saat pencalonan Wakil Bupati Samosir pengganti di hadapan Rapat Paripurna DPRD Samosir tahun 2014, yaitu Penggugat atas nama Ir. Juang Sinaga ;



11. Bahwa Pilkada 2015 yang diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon dengan nama dan jumlah perolehan suara masing-masing sebagai berikut :

- Ir. Hatorangan Simarmata - Oloan Simbolon,ST : 8535 (13,05%)
- Ir. Alusdin Sinaga - Ober Sihol P. Sagala,SE,MM : 6556 (10,03%)
- Drs. Raun Sitanggang,MM - Ir. Pardamean Gultom : 14.391
(22,01%)
- Drs. Rapidin Simbolon,MM - Ir. Juang Sinaga : 35.907
(54,91%) dari 65.130 suara sah (*Bukti P-6*);

12. Bahwa untuk menghormati suara dan kepercayaan mayoritas masyarakat Samosir tersebut, maka begitu menerima Surat Keputusan Pengangkatan yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri RI dan dilantik pada tanggal 17 Februari 2016, Penggugat pun langsung bekerja keras untuk mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Samosir agar meningkatkan kedisiplinan, profesionalitas, kinerja dan sinergi dalam melayani masyarakat serta membangun Kabupaten Samosir ;

13. Bahwa puji Tuhan, ajakan Penggugat tersebut pun disambut baik oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil yang mengabdikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir, sehingga selama Penggugat menjabat, Kabupaten Samosir boleh menikmati berbagai hasil percepatan pembangunan serta berbagai prestasi ;

14. Bahwa terdorong oleh rasa kebencian dan dengan maksud agar Penggugat tidak terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Samosir untuk periode kedua pada Pilkada Samosir tanggal 23 September 2020, maka pada tanggal 18 Oktober 2019, bertempat di Hotel Ciputra Cibubur, Kota Bekasi, Jawa Barat, kemudian Sdr. Josmar Naiboho, seorang wartawan harian Sinar Indonesia Baru perwakilan Jakarta, menginisiasi pertemuan 5 (lima) orang figur yaitu : Mangihut Sinaga (PNS Kejagung), Risma Simarmata (Anggota DPRD



Samosir), Ober Gultom (PNS Kementerian PUPR), dan Marhualle Simbolon (Pensiunan TNI AL) guna menyepakati 1 (satu) bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir untuk melawan Penggugat, sebagaimana dimuat greenberita.com tanggal 19 Oktober 2019 pukul 13.08, dengan judul : Ketika 5 Putra Samosir Berkumpul, Sepakat Hanya Dukung Satu Calon Bupati (*Bukti T-7*);

15. Bahwa pertemuan kedua dari 5 (lima) orang figur tersebut, ditambah seorang figur lagi atas nama Martua Sitanggang (mantan Kadis PU Jambi), dilakukan di Samosir pada tanggal 26 Oktober 2019, dengan kesepakatan : akan diputuskan 1 (satu) Bakal Calon Bupati Samosir yang memenuhi 3 (tiga) parameter yaitu yang mempunyai, pertama: popularitas dan elektabilitas tertinggi, kedua: adanya dukungan partai politik, dan ketiga: mempunyai *political cost* (logistik) yang cukup, dimana keenam figur wajib siap untk dipilih dan siap juga untuk tidak dipilih berdasarkan skor tertinggi, serta wajib mendukung calon yang terpilih, sebagaimana dimuat greenberita.com tanggal 30 Oktober 2019 pukul 12.30, dengan judul : Bertemu di Samosir, 6 Tokoh ini Sepakat Dukung Satu Calon Bupati (*Bukti T-5*);
16. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2020, Penggugat sangat kaget atau terkejut dengan pemberitaan sebuah media online mengenai seseorang yang bernama Vandiko Timotius Gultom, yang diinformasikan sebagai Bakal Calon Bupati Samosir, yaitu media online sumut.idntimes.com dengan judul “Pilkada Samosir 2020, Millenial Ini Siap Bertempur Hadapi Petahana” (*Bukti P-8*);
17. Bahwa setelah membaca berita online sumut.idntimes.com tersebut kemudian Penggugat tergerak untuk mengetahui siapa dan bagaimana latar belakang Sdr. Vandiko Timoteus Gultom, ST, dan kemudian mendapatkan informasi bahwa Sdr. Vandiko Timoteus Gultom, ST adalah seseorang yang lahir Banjarmasin, umur 28 tahun, status belum menikah, bekerja sebagai Pegawai



Non PNS di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yaitu di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII (Jawa Timur - Bali), serta anak dari Ir. Ober Gultom, MT, seorang Pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ;

18. Bahwa dengan pemberitaan tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa Sdr. Vandiko Timotius Gultom, ST menggunakan narasi yang provokatif dan membangun suasana permusuhan kepada Penggugat ;
19. Bahwa narasi provokatif dan suasana permusuhan yang dilakukan Sdr. Vandiko Timotius Gultom, ST tersebut, ternyata diikuti juga oleh para Simpatisannya di media sosial, diantaranya oleh Sdr. Josmar Naibaho dan Sdr. P Peter Sitanggung, yang menyerang pribadi Penggugat atas nama Drs. Rapidin Simbolon, M.M. dengan menyinggung-nyinggung status mantan terpidana Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang pernah dialami Penggugat atas nama Drs. Rapidin Simbolon, M.M. dengan hukuman percobaan pada tahun 2007 atau 13 Tahun yang lalu, melalui beberapa Status di grup facebook miliknya MENUJU SAMOSIR MAJU, diantaranya sebagai berikut :

- a. Tanggal 10 Juni 2020 pukul 07.55 (Josmar Naibaho).

Saudaraku para pedagang, jadilah pedagang yang fair dan baik. Hindari berbuat curang, karena ancamannya berat, 5 tahun penjara dan atau denda Rp. 2.000.000.000,- sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Jo. Pasal 62 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang : Perlindungan Konsumen (*Bukti P-9*) ;

- b. Tanggal 24 Juni 2020 pukul 06.07 (Josmar Naibaho).

Salah satu syarat menjadi kepala daerah adalah harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 (g) Undang-Undang No 10 Tahun 2016.



#mencari #pemimpin #baik

g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan terpidana (*Bukti P-1*) ;

c. Tanggal 6 Juli 2020 pukul 09.52 (Josmar Naibaho)

Memperhatikan Pasal 8 (1) b dan c juncto Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN.

#tok #tok #tok

#bunyiketukanpaluhakimkalaitu (*Bukti P-11*) ;

d. Tanggal 3 Agustus 2020 pukul 12.20 (P Peter Sitanggang)

Manukkun jo tu Lae Josmar Naibaho songon diado teknis penjabaran UU No. 10 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 point G.

Mengemukakan kepada publik bahwa dia seorang mantan terpidana dan menjadi calon kepala daerah.

Apakah semacam pidato gitu ?

Serius nanya .. (*Bukti P-12*);

20. Bahwa narasi provokatif dan suasana perang terhadap Penggugat juga diulangi Sdr. Vandiko Timotius Gultom pada saat melakukan deklarasi pada tanggal 18 Juli 2020 dengan berpidato "Kita Akan Berjuang Sampai Titik Darah Terakhir, sebagaimana dimuat berita online greenberita.com tanggal 18 Juli 2020 pukul 19.24 (*Bukti P-13*) ;

21. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020, Tergugat telah menerbitkan



Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Samosir Nomor : 305/PL.02.2-Pu/1217/KPU-Kab/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, yang pada pokoknya mengatakan bahwa pendaftaran dapat dilakukan pada tanggal 4 s.d 6 September 2020 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir, Jl. Raya Rianiate No. 26 Kecamatan Pangururan, dengan menguraikan Ketentuan Pendaftaran Pasangan Calon, Ketentuan Persyaratan Pencalonan, Persyaratan Bakal Calon, serta Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon ;

22. Bahwa menanggapi Pengumuman tersebut kemudian pada tanggal 4 September 2020, Penggugat melakukan pendaftaran kepada Tergugat dengan menyerahkan seluruh dokumen persyaratan pencalonan, dokumen persyaratan pencalonan, dan persyaratan calon yang ditentukan Tergugat ;
23. Bahwa besoknya, tanggal 5 September 2020, saat berpidato di tengah jalan di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir (Tergugat), seakan menguatkan dan membenarkan status di Facebook atas nama Sdr. Josmar Naibaho dan Sdr. P Peter Sitanggang sebagaimana tersebut di atas, Sdr. Vandiko Timotius Gultom,ST mengatakan "Saya memang belum berpengalaman menjadi Bupati. karena jadi Bupati bukan mencari kerja seperti tukang suntik gas ilegal yang merugikan rakyat. Kami memang belum berpengalaman jadi Bupati, tapi saya pastikan saya dan Martua Sitanggang bukan dan tidak pernah jadi narapidana yang bohongi rakyat selama 5 tahun ini" sebagaimana dimuat dalam beritagambar.com tanggal 05 September 2020, 18:08 WIB dengan judul "Paslon Vantas Daftar ke KPU Samosir, Vandiko Sebut Tidak Ada Bupati Tukang Suntik Gas Ilegal" (Bukti P – 14) ;
24. Bahwa begitu membaca berita dan video Sdr. Vandiko Timotius Gultom tanggal 5 September 2020 tersebut, hati Penggugat pun semakin terluka, dan



para Simpatisan Penggugat pun marah serta mendesak Penggugat agar membentuk Tim Hukum guna mempelajari kelemahan pemenuhan syarat pendaftaran atas nama pasangan bakal calon Vandiko Timotius Gultom,ST. - Drs. Martua Sitanggang,MM (VANTAS), serta untuk memfasilitasi dan mengadvokasi unjuk rasa para Simpatisan RAPBERJUANG bilamana sewaktu-waktu terpaksa harus melakukan unjuk rasa ke kantor Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, dan DPRD Kabupaten Samsir ;

25. Bahwa pada tanggal 5 dan 6 September 2020, melalui laman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samsir, Tergugat menyampaikan Pengumuman Tentang Dokumen Pendaftaran dan Daftar Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samsir Tahun 2020, yaitu atas atas nama :

- Drs. Rapidin Simbolon, M.M. bersama Ir. Juang Sinaga (disingkat : RAPBERJUANG) ;
- Vandiko Timotius Gultom,ST. - Drs. Martua Sitanggang,MM (disingkat: VANTAS) ;
- Laksma (Purn.) Marhualle Simbolon,S.Pi - Ir. Guntur Sinaga,MM (disingkat: MARGUNA) ;

26. Bahwa dari Pengumuman tersebut, kemudian Penggugat mengetahui bahwa untuk memenuhi syarat "berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat" maka bakal Calon Wakil Bupati atas nama Drs. Martua Sitanggang, M.M. (pasangan Vandiko Timotius Gultom, ST) telah menyerahkan kepada Tergugat dokumen pendaftaran yang menjadi syarat pencalonan diantaranya :

- Formulir Model BB.2 KWK: Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Samsir atas nama Martua Sitanggang (*Bukti P-15*) ;
- Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar/ STTB SMA Nomor : VCi No. 026



tanggal 1 Desember 1973 atas nama "MARTUA S., lahir pada tanggal 1 Februari 1954 di Harien Bohoh, yang ditandatangani oleh Kepala SMA Negeri I Jambi atas nama SADAR SJARNEOBI, yang di bagian kiri atasnya terdapat tulisan dengan tinta basah yang berbunyi "Mengesahkan Fotokopi sesuai dengan aslinya", Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi, dan tanda tangan basah atas nama ADI TRIONO,S.Pd.,M.Pd (Bukti P-16);

- Asli Surat Keterangan Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi No. 423/128/SMA 1/MN.2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang STTB SMA Negeri I Jambi tertanggal 1 Desember 1973 nomor: VCi No. 026 atas nama MARTUA S., yang ditandatangani atas nama Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi, ARTHUR, S.Ag, S.Pd (Bukti P - 17) ;
- Ijasah Sarjana Strata 1 No.: 148/PT24.6/S1/187 atas nama MARTUA SITANGGANG, Nomor Registrasi: 1042, lahir di Samosir (Tap.Utara), pada tanggal 1 Februari 1954, Fakultas Ekonomi, dengan program studi: Ilmu Ekonomi dan Pembangunan, yang ditandatangani oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Rektor Universitas Jambi tanggal 16 Maret 1978, dan legalisir dengan tinta basah tertanggal 21-4-1987 (Bukti P-18) ;
- Ijasah Sarjana Strata 2 Nomor seri : Ij/S2/660121011 atas nama MARTUA SITANGGANG, tempat dan tanggal lahir: Samosir (Tap.Utara), 1 Februari 1954, yang ditandatangani tanggal 16 Maret 1978 oleh Direktur Porgram Pascasarjana, Ketua Yayasan dan tanggal 20 September 2001 oleh Koordinator Kopertis Wilayah III (Bukti P-19);

27. Bahwa setelah mencermati kelima dokumen pendaftaran tersebut, maka Penggugat melihat adanya 2 (dua) kejanggalan pada dokumen Drs. Martua Sitanggang, M.M, yaitu :



- a. 'Nama, serta Tempat dan Tanggal Lahir' yang tercatat pada STTB/ Ijazah SMA, berbeda atau tidak sama dengan 'Nama, serta Tempat dan Tanggal Lahir' yang tercatat pada Biodata yang dipublikasikan Martua Sitanggung pada saat menjadi Calon Bupati Samsosir pada Pilkada Samsosir tahun 2010 (*Bukti P-20*) ;
- b. "Nama dan Tempat Lahir yang tercatat dalam STTB/ Ijazah SMA" berbeda atau tidak sama dengan "Nama dan Tempat Lahir yang tercatat dalam dalam Ijazah Strata 1 dan Ijazah Strata 2", dengan uraian sebagai berikut :

NAMA SEKOLAH & TAHUN LULUS	NAMA SISWA/ MAHASISWA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR
SMAN-1Jambi lulus tahun 1973	Martua S.	Harian Bohoh-Tapanuli, 1 Februari 1954
Universitas Jambi Lulus tahun 1987	Martua Sitanggung	Samosir (Tap.Utara), 1 Februari 1954
Sekolah Tinggi Manajemen LABORA Jakarta, Lulus tahun 2001	Martua Sitanggung	Samosir (Tap.Utara), 1 Februari 1954

28. Bahwa atas kejanggalan tersebut kemudian Kuasa Penggugat, Kantor Hukum RAKERHUT SITUMORANG, SH & REKAN, melakukan klarifikasi kepada Kepala SMP Negeri 1 Pangururan, selaku tempat sekolah Drs. Martua Sitanggung, M.M pada tahun 1966 – 1969, sebagaimana tercatat dalam Formulir Model BB.2 KWK : Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Samsosri atas nama Martua Sitanggung (*vide Bukti P-15*), yang kemudian direspon Kepala SMP Negeri 1 Pangururan (Teksin Oberia Simbolon,S.Pd) dengan membuat Surat Keterangan Nomor



421.3/069/SMPN1.PRRN/IX/2020, tanggal 07 September 2020, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

"Bahwa Martua Sitanggung berdasarkan arsip daftar nama Pengikut Ujian Masuk/Achir Sekolah Menengah Umum Tk. Pertama Tahun 1969 tanggal 9 Mei 1968 No. 18/Ins/1968 adalah terdaftar sebagai Peserta dengan data sebagai berikut :

Nomor Urut : 128, Nama: Martua Sitanggung, Jenis Kelamin : Laki-laki, Sekolah Asal : SMP Negeri 1 Pangururan, No. Induk: 5471, Tempat dan tanggal lahir: Pangururan: 1952, Nama Orang tua: Wismark Sitanggung, No. Udjian: 603 K" (*Bukti P-21*);

29. Bahwa berdasarkan isi Surat Keterangan Kepala SMP Negeri 1 Pangururan Nomor: 421.3/069/SMPN1.PRRN/IX/2020 tanggal 07 September 2020 tersebut, justru muncul kejanggalan baru dimana 'Nama, tempat dan tanggal lahir dan nama orangtua' yang tercatat dalam Daftar Nama Pengikut Ujian masuk/ Akhir Sekolah Menengah Umum Tk. Pertama Tahun 1969 SMP Negeri 1 Pangururan tanggal 9 Mei 1968 berbeda atau tidak sama dengan 'nama, tempat dan tanggal lahir dan nama orangtua' yang tercatat dalam STTB/ Ijazah SMA Nomor : VCi No. 026 tanggal 1 Desember 1973, dengan uraian sebagai berikut :

SEKOLAH	NAMA SISWA	TEMPAT TGL. LAHIR	NAMA ORTU
SMPN-1 Pangururan	Martua Sitanggung	Pangururan, 1952	Wismark Sitanggung
SMAN-1 Jambi	Martua S	Harian Bohoh- Tapanuli, 1 Februari 1954	B. Sitanggung



30. Bahwa atas beberapa data kejanggalan tersebut kemudian Kuasa Penggugat, Kantor Hukum RAKERHUT SITUMORANG, SH & REKAN, menyampaikan Sanggahan/Keberatan kepada Tergugat melalui Surat Nomor : 1.990/KHRS/M/IX/2020, tanggal 8 September 2020, perihal : Sanggahan/Keberatan, yang ditujukan kepada TERGUGAT (*Bukti P-22*) ;
31. Bahwa untuk memastikan asli tidaknya tanda tangan basah atas nama ADI TRIONO, S.Pd.,M.Pd selaku Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi pada berkas di atas Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar/ STTB SMA Nomor : VCi No. 026 tanggal 1 Desember 1973 atas nama "MARTUA S. (*vide Bukti P - 16*) maka pada tanggal 12 September 2020, Sdr. Jautir Simbolon melalui telepon dan WhatsApp berkomunikasi dengan ADI TRIONO,S.Pd.,M.Pd, dan kemudian ADI TRIONO,S.Pd.,M.Pd menerangkan bahwa "Tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saya. Kalau saya legalisir dokumen selalu pakai minut. Pakai cap koreksi, tanggal. Dan, saya tidak pernah melewatkan itu. Selalu saya kasih nomor. Saya bersedia membuat surat pernyataan tertulis. Silakan datang ke Jambi, agar kita dapat bertemu."
32. Bahwa kesanggupan untuk memberikan keterangan secara tertulis kemudian dipenuhi ADI TRIONO,S.Pd.,M.Pd, dengan membuat, menandatangani dan menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 29 September 2020 atas nama Adi Triono,S.Pd,M.Pd yang pada pokoknya menyatakan bahwa fotokopi legalisir ijazah atas nama MARTUA S., belum dapat saya nyatakan keasliannya karena:
1. Tanda tangan atas nama saya pada legalisir fotokopi ijazah tidak sesuai dengan tanda tangan saya Aslinya.
 2. Tidak ditemukan nomor dan tanggal pada legalisir ijazah tersebut.



3. Belum ditemukan arsip serupa di sekolah asal (SMA Negeri 1 Kota Jambi).
 4. Tidak/belum melihat ijazah aslinya (*Bukti P-23*);
33. Bahwa untuk memastikan asli tidaknya tanda tangan basah atas nama ARTHUR, S.Ag, S.Pd selaku Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi pada berkas Asli Surat Keterangan Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi No. 423/128/SMA 1/MN.2015 tanggal 10 Maret 2015 (vide Bukti P - 17) maka pada tanggal 12 September 2020, Sdr. Jonly Nahampun menemui langsung ARTHUR, S.Ag, S.Pd, dan kemudian ARTHUR, S.Ag, S.Pd menerangkan bahwa "Tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saya. Saya bersedia membuat surat pernyataan tertulis."
34. Bahwa kesanggupan untuk memberikan keterangan secara tertulis kemudian dipenuhi ARTHUR,S.Ag.,S.Pd dengan membuat, menandatangani dan menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 30 September 2020 atas nama ARTHUR,S.Ag.,S.Pd yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
1. Tanda tangan yang ada dalam Surat Keterangan Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi No. 423/128/SMA 1/MN.2015 tanggal 10 Maret 2015 tersebut, tidak sesuai dengan tanda tangan saya yang sebenarnya.
 2. Belum ditemukan arsip serupa di sekolah Asal (SMA Negeri 1 Kota Jambi).
 3. Tidak/ belum pernah melihat ijazah aslinya (*Bukti P-24*) ;
35. Bahwa tiba-tiba dan secara mengejutkan, pada tanggal 15 September 2020 Tergugat Cq. IKA ROLINA SAMOSIR, SP. dengan tidak pada tempat dan tidak pada waktunya justru mengumumkan kepada masyarakat bahwa Ijazah Martua Sitanggang Valid melalui media online mimbarumum.co.id tanggal 15 September 2020 pukul 16.26 WIB dengan judul "KPU Tegaskan Ijazah Martua



Sitanggang Valid" (*Bukti P-25*) ;

36. Bahwa akibat Pengumuman Tergugat yang tidak wajar, tidak berdasar serta sudah memihak tersebut, maka para Simpatisan dan Relawan Penggugat menjadi marah dan dengan menggunakan wadah Aliansi Masyarakat dan Pemuda Peduli Demokrasi (AMPD) Samosir tergerak untuk melakukan unjuk rasa ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir (Tergugat) dan Vandiko Timotius Gultom, ST - Drs. Martua Sitanggang, M.M, menuntut agar pasangan bakal calon Vandiko Timotius Gultom, ST – Drs. Martua Sitanggang, M.M. dinyatakan tidak memenuhi syarat dengan alasan Drs. Martua Sitanggang, M.M. menggunakan dan menyerahkan dokumen Ijazah Palsu ;
37. Bahwa sebagai reaksi atas pengumuman "Ijazah Martua Sitanggang Valid" dari Tergugat Cq. IKA ROLINA SAMOSIR, SP. tanggal 15 September 2020 tersebut, kemudian pada tanggal 21 September 2020, masyarakat atas nama Jautir Simbolon menyampaikan 2 (dua) surat, yaitu :
- Surat Tanggapan tertanggal 21 September 2020 atas nama Jautir Simbolon, yang ditujukan kepada Tergugat (*Bukti P-26*) ;
 - Surat Pengaduan dugaan tindak pidana Pemilu, tertanggal 21 September 2020 atas nama Jautir Simbolon yang ditujukan kepada Bawaslu Samosir (*Bukti P-27*) ;
38. Bahwa kedua surat tersebut yang pada pokoknya menyampaikan dugaan atas palsunya beberapa berkas Dokumen Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Drs. Martua Sitanggang, M.M., yaitu :
- a. Legalisir Surat Tanda Tamat Belajar VCI No. 026 pelajar yang bernama MARTUA S., lahir pada tanggal 1 Februari 1954 di Harihan Bohok - Tapanuli, anak tuan/nyonya : B. SITANGGANG, yang ditandatangani tanggal 1 Desember 1973 oleh SADAR SJARNOEBI



selaku Kepala Sekolah Menengah Umum SMA Negeri I Jambi (vide Bukti P-16) ;

- b. Surat Keterangan Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi Nomor: 423/128/SMA 1/MN.2015 tanggal 10 Maret 2015 yang ditandatangani oleh ARTHUR,S.Ag.,S.Pd. (vide Bukti P-17) ;
- c. Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB Nomor : 596 /110/SMA.1/KM-2020 tanggal 10 September 2020, yang ditandatangani oleh Drs. ANWAR MUSADDAD, M.Pd. selaku Kepala SMAN 1 Kota Jambi, dan MUHAMMAD SYAHRAN, SE selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi (Bukti P-28a & P28b) ;

39. Bahwa adapun perincian unjuk rasa yang dilakukan para Simpatisan dan Relawan Penggugat tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, dengan sebagai berikut :

- Unjuk rasa ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samsir (Tergugat) dan Bawaslu Kabupaten Samsir pada tanggal 17 September 2020 (Bukti P – 29), dengan peserta sebanyak 550 orang, yang menghabiskan biaya transportasi sebesar Rp. 60.000.000,- (Bukti P – 29a) dan biaya konsumsi sebesar Rp. 29.150.000,- (Bukti P – 29b) ;
- Unjuk rasa ke kantor DPRD Samsir dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samsir tanggal 22 September 2020 (Bukti P-30), dengan peserta sebanyak 1.100 orang, yang menghabiskan biaya transportasi sebesar Rp. 110.000.000,- (Bukti P-30a) dan konsumsi sebesar Rp. 53.000.000,- (Bukti P-30b) ;
- Unjuk rasa ke kantor DPRD Kabupaten Samsir tanggal 23 September 2020, dengan peserta sebanyak 1.000 orang (Bukti P-31), yang menghabiskan biaya transportasi sebesar Rp. 100.000.000,- (Bukti P-



31a) dan konsumsi sebesar Rp. 97.200.000,- (Bukti P-31b) ;

40. Bahwa walaupun para Simpatisan dan Relawan Penggugat sudah melakukan unjuk rasa sebanyak 3 (tiga) kali, serta telah menyampaikan surat bantahan kepada Tergugat namun Tergugat tidak peduli dan tidak mau melakukan penelitian keabsahan secara benar, dan kemudian secara melawan hukum justru memutuskan Vandiko Timotius Gultom,ST dan Drs. Martua Sitanggang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Calon Bupati Dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor : 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, yang pada pokoknya berbunyi :

Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Samosir Tahun 2020 sebagai berikut :

NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMOSIR TAHUN 2020	PARTAI PENGGUSUNG/ PERSEORANGAN	JUMLAH KURSI/ DUKUNGAN	STATUS
Calon Bupati Drs. Rapidin Simbolon, MM. Calon Wakil Bupati Ir. Juang Sinaga	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8 Kursi	Memenuhi Syarat
Calon Bupati Vandiko Timotius	- Partai Nasdem - Partai	17 Kursi	Memenuhi Syarat



Gultom, ST. Calon Wakil Bupati Drs. Martua Sitanggang, MM.	Kebangkitan Bangsa - Partai Golongan Karya - Partai Gerindra - Partai Demokrat - Partai Hanura		
Calon Bupati Laksma (Purn.) Marhuale Simbolon, S.Pi Calon Wakil Bupati Ir. Guntur Sinaga, MM.	Perseorangan	12.244 (dua belas ribu dua ratus empat puluh empat) pendukung	Memenuhi Syarat

(vide Bukti P - 1) ;

41. Bahwa padahal, nyata-nyata Drs. Martua Sitanggang, M.M. tidak memenuhi persyaratan calon “berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat” sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 dengan karena tidak menyerahkan fotokopi Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.
42. Bahwa kendatipun berdasarkan Keputusan Tergugat tersebut Pemohon ditetapkan Tergugat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir 2020 namun Pemohon tetap merasa dirugikan langsung karena ikut sertanya VANDIKO TIMOTIUS GULTOM,ST - DRS. MARTUA




SITANGGANG, M.M. ditetapkan Tergugat sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, yaitu berupa :

- Kerugian material sekurang-kurangnya sebesar Rp. 449.350.000,- (empat ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya honorarium Kuasa Hukum, biaya investigasi ke Kota Jambi, serta biaya operasional demonstrasi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 17, tanggal 22 dan tanggal 23 September 2020 guna memberi masukan dan meyakinkan Tergugat agar tidak meloloskan atau tidak menetapkan Vandiko Timotius Gultom,ST – Drs. Martua Sitanggang,MM sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 dengan alasan tidak memenuhi persyaratan calon;
- Terbaikannya proses Pemilihan yang jujur, adil, dan bersih sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- *Kerugian immaterial karena diejek masyarakat yang merasa terganggu akibat adanya demonstrasi serta dianggap menyampaikan kebohongan atau informasi hoaks berkaitan dengan dugaan Vandiko Timotius Gultom,ST - Drs. Martua Sitanggang,MM menggunakan surat palsu ;*
- Akan mengeluarkan biaya, tenaga dan pikiran yang lebih besar untuk meyakinkan pemilih agar memilih Pemohon pada tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang ;

POKOK GUGATAN

1. *Bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan berkaitan dengan proses penerbitan Surat Keputusan Nomor : 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan*



Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, karena tidak melakukan penelitian secara cermat atas keabsahan beberapa dokumen persyaratan bakal calon atas Vandiko Timotius Gultom – Drs. Martua Sitanggang,MM ;

2. Bahwa bakal calon atas Vandiko Timotius Gultom tidak memenuhi persyaratan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, f1, g, g1, h, i, j, l, m, dan huruf n Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020, yaitu dengan uraian sebagai berikut:

f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;

f1. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi: 1. terpidana karena kealpaan; atau 2. terpidana karena alasan politik; 3. dihapus, wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada public ;

g. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada public ;

g1. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang ;

h. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak ;

i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;




- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela ;
 - l. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara ;
 - m.tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - n. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi”;
3. Bahwa bakal calon Drs. Martua Sitanggang, M.M. sejatinya tidak dapat memenuhi secara menyeluruh persyaratan calon, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, yaitu Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi : “Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yaitu sebagai berikut : c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat ;

A. Tentang Dokumen Persyaratan Calon Bupati atas nama Vandiko Timotius Gultom, ST

1. Bahwa VANDIKO TIMOTIUS GULTOM,ST tidak memenuhi persyaratan calon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, f1, g, g1, h, i, j, l, m, dan huruf n Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020, yaitu karena nyatanya saat pendaftaran maupun pada saat masa perbaikan, Vandiko Timotius Gultom tidak dapat menyerahkan dokumen pendaftaran yang patut dan semestinya atas syarat :

- f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang



telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;


- f1. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi:
 - 1. terpidana karena kealpaan; atau 2. terpidana karena alasan politik;
 - 3. dihapus, wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;
- g. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanya wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;
- g1. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang ;
- h. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak ;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- l. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara ;
- m. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;



- n. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi”;
2. Bahwa 18 (delapan belas) hari sebelum mendaftar ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir (tanggal 5 September 2020), atau tepatnya pada 18 Agustus 2020, telah terbit Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Samosir atas nama Vandiko Timotius Gultom, Tempat/Tgl. Lahir, Banjarmasin, 16-02-1992, Alamat: Simardalihan, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Agama: Kristen, Status Perkawinan: Belum Kawin, Pekerjaan : Wirastasta (Bukti P-32) ;
 3. Bahwa pada hari yang bersamaan dengan terbitnya *Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Samosir tertanggal 18 Agustus 2020* tersebut, Vandiko Timotius Gultom telah mendapatkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Police Record) Nomor : SKCK/YANMAS/ 939 / VIII / 2020/INTELKAM Tanggal 18 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Samosir, yang menerangkan bahwa Nama: Vandiko Timotius Gultom, Setelah diadakan penelitian hingga saat dikeluarkan Surat Keterangan ini yang didasarkan kepada :
 - a. Catatan Kepolisian yang ada.
 - b. Surat Keterangan dari Kepala Desa / Lurah.


Bahwa nama tersebut diatas tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan criminal apapun selama ia berada di Indonesia dari: 16 Februari 1992 sampai dengan 18 Agustus 2020 (Bukti P-33) ;

4. Bahwa 1 (satu) hari setelah terbitnya *dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Samosir tanggal 18 Agustus 2020 atas nama : Vandiko Timotius Gultom, ST, dan* Alamat: Simardalihan, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, pada tanggal 19 Agustus 2020, Vandiko Timotius Gultom,ST - Drs. Martua Sitanggang,MM atas nama Vandiko




Timotius Gultom mendapatkan 3 (tiga) surat sekaligus yaitu :

- Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor: **1275/SK/HK/08/2020/PN Mdn** tanggal 19 Agustus 2020 yang menerangkan bahwa Nama : Vandiko Timotius Gultom, berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Niaga, yang bersangkutan : Tidak sedang/tidak pernah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Bukti P-34) ;
 - Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor: **1276/SK/HK/08/2020/PN Mdn** tanggal 19 Agustus 2020 yang menerangkan bahwa Nama : Vandiko Timotius Gultom, berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Pidana Khusus, yang bersangkutan: Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Bukti P-35) ;
 - Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : **1286/SK/HK/08/2020/PN Mdn** tanggal 19 Agustus 2020 yang menerangkan bahwa Nama : Vandiko Timotius Gultom, berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Niaga, yang bersangkutan: Tidak sedang / tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Bukti P-36) ;
5. Bahwa 13 (tiga belas) hari setelah terbitnya *dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Samosir tanggal 18 Agustus 2020* tersebut, *Vandiko Timotius Gultom, ST*, mendapatkan Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor : **85/SK/HK/08/2020/PN-Blg** tanggal 31 Agustus 2020 yang menerangkan bahwa Nama : Vandiko Timotius Gultom, berdasarkan hasil



pemeriksaan Register Induk Pidana, yang bersangkutan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Balige yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Bukti P-37) ;

6. Bahwa seandainya Vandiko Timotius Gultom, ST - Drs. Martua Sitanggang, MM atas nama Vandiko Timotius Gultom mengurus surat-surat tersebut di wilayah Pengadilan Negeri atau Provinsi lain (dengan menggunakan KTP Non-Kabupaten Samosir), maka belum tentu atau tidak pasti bahwa yang bersangkutan akan mendapatkan kelima surat persyaratan calon termaksud ;
7. Bahwa dengan Tergugat mempercayai begitu saja kelima persyaratan yang diterbitkan 3 (tiga) lembaga yang nyata-nyata hanya mendasarkan diri pada alamat yang tertera dalam KTP Kabupaten Samosir tertanggal 18 Agustus 2018, yang kemudian diserahkan Vandiko Timotius Gultom, ST maka Tergugat telah melanggar asas kehati-hatian dan tidak melaksanakan prinsip verifikasi dan penelitian keabsahan secara tepat ;
8. Bahwa mengingat sebelum tanggal 18 Agustus 2020, alamat Vandiko Timotius Gultom, ST adalah di Jl. Jaha No. 52 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana tercantum dalam kartu NPWP atas nama Vandiko Timotius Gultom (Bukti P-38) maka 5 (lima) Surat Keterangan sebagaimana tersebut di atas seharusnya didapatkan dari Polres dan Pengadilan yang ada di Provinsi DKI Jakarta ;
9. Bahwa persyaratan calon “memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf n Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tidak dipenuhi Vandiko Timotius Gultom, ST karena kartu NPWP 84.992.727.2-042.000 atas nama Vandiko Timotius Gultom, NIK: 3174041602920007, Alamat: JL. JAHA



No. 52 RT 001/001 Cilandak Timur - Pasar Minggu Jakarta Selatan - DKI Jakarta, yang diterbitkan KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok- Jakarta Utara, yang diserahkan kepada Tergugat pada tanggal 5 September 2020 mengandung beberapa masalah, yaitu :

- Alamat dalam kartu NPWP tersebut berbeda dengan alamat yang tertera dalam Surat Keterangan Fiskal Nomor: SKF-76/WPJ.21/KP.0303/2020 Tanggal 25 Agustus 2020, yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak, yang diantaranya berbunyi:

“Berdasarkan hasil penelitian sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak kami sampaikan bahwa Wajib Pajak :

Nama : VANDIKO TIMOTIUS GULTOM

NPWP : 84.992.727.2-042.000

ALAMAT : JAHA - KOTA ADM. JAKARTA UTARA

KPP Terdaftar : KPP PRATAMA JAKARTA TANJUNG PRIOK

(Bukti P-39) ;

- Tempat pendaftaran NPWP di KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok- Jakarta Utara menyalahi Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 44/PJ/201523 Juni 2015 Tentang Struktur Penomoran Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Penerapan Nomor Pokok Wajib Pajak Tetap, yang berbunyi : NPWP diberikan oleh: 1) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak”
- Tidak memuat data catatan “Tanggal Terdaftar” sehingga tidak jelas sejak kapan yang bersangkutan memiliki NPWP akibatnya sulit untuk menilai telah terpenuhi tidaknya kewajiban untuk menyerahkan “Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan



wajib pajak orang pribadi atas nama bakal calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak". Sementara, pada tanggal 5 September 2020, Vandiko Timotius Gultom hanya menyerahkan dokumen tanda terima penyampaian SPT Pajak Penghasilan Tahun 2018 dan Tahun 2019 yang pelaporannya baru dilakukan secara terlambat dan bersamaan pada tanggal 25 Agustus 2020, yang seharusnya menurut peraturan perundangan-undangan perpajakan, pelaporan Tahun Pajak 2018 paling lambat tanggal 31 Maret 2019, dan pelaporan Tahun Pajak 2019 paling lambat tanggal 31 April 2020 ;

- Alamat yang tertera dalam kartu NPWP, dalam Surat Keterangan Fiskal Nomor : SKF-76/WPJ.21/KP.0303/2020 Tanggal 25 Agustus 2020, dan Tempat bekerja terakhir (Juli 2020) di Sidoarjo Jawa Timur, sebagaimana isi dokumen yang diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum SAMOSIR berupa Surat Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur - Bali Nomor: KP 1101-B68/ 949 bulan Juli 2020, sifat : Segera, perihal : Pemberhentian Pegawai Non PNS, yang ditujukan kepada Yth. Sdr. Vandiko Timotius Gultom, ST di SIDOARJO (Bukti P-40), serta dalam KTP tertanggal 18 Agustus 2020 yaitu SIMARDALIHAN, RT. 00 RW. 00 Desa SITAMIANG, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, masing-masing adalah berbeda ;

10. Bahwa walaupun tidak melakukan penelitian atas Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon atas nama Vandiko Timotius Gultom,ST secara tidak semestinya, namun Tergugat menerbitkan Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon MODEL BA.HP.KWK atas nama Bakal Calon Bupati: Vandiko Timotius Gultom,ST dan Bakal Calon Wakil



Bupati : Drs. Martua Sitanggang, M.M. tanggal 14 September 2020 (Bukti P-41), yang isinya diantaranya sebagai berikut :

Pada hari ini Senin, tanggal Empat belas Bulan September Tahun dua ribu dua puluh bertempat di Rogate Beach Hotel, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir telah melaksanakan penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, atas nama :

1. Bakal Calon Bupati Vandiko Timotius Gultom
2. Bakal Calon Wakil Bupati Drs. Martua Sitanggang,MM

Adalah sebagai berikut :

1. PERSYARATAN CALON BUPATI


NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KEABSAHAN DOKUMEN		KETERANGAN
		MEMENUHI SYARAT	BELUM MEMENUH SYARAT	
4	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik	v		
5	Surat Keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan	v		



	pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
6	Surat Keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap	v		
7	Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya	v		
9	Surat Keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan	v		



	pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon			
10	Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Calon	v		
11	Tanda Terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak	v		
12	Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar	v		
13	Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum	v		



<p>tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon</p>			
--	--	--	--

B. Tentang Dokumen Persyaratan Calon Wakil Bupati atas nama Drs. Martua Sitanggung, M.M.

1. Bahwa DRS. MARTUA SITANGGANG,MM tidak memenuhi persyaratan calon “berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat” sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 dengan karena tidak menyerahkan fotokopi Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.
2. Bahwa keterangan “Mengesahkan Fotokopi sesuai dengan aslinya” dan dibubuhi tanda tangan (dengan tinta basah) atas nama ADI TRIONO, S.Pd.,M.Pd, selaku Kepala SMA Negeri 1 Jambi pada Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas SMA Negeri I Jambi tanggal 1 Desember 1973 VCi No. 026 pelajar yang bernama MARTUA S., yang diserahkan MARTUA SITANGGANG kepada Tergugat tanggal 5 September 2020, telah dibantah oleh ADI TRIONO,S.Pd.,M.Pd sendiri melalui Surat Pernyataan tertanggal 29 September 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa fotokopi legalisir ijazah atas nama MARTUA. S. tersebut belum dapat saya nyatakan keasliannya karena :



1. Tanda tangan atas nama saya pada legalisir fotokopi ijazah tidak sesuai dengan tanda tangan saya Aslinya.
 2. Tidak ditemukan nomor dan tanggal pada legalisir ijazah tersebut.
 3. Belum ditemukan arsip serupa di sekolah asal (SMA Negeri 1 Kota Jambi).
 4. Tidak/ belum melihat ijazah aslinya (vide Bukti P - 23).
3. Bahwa berkas asli Surat Keterangan Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi Nomor : 423/128/SMA 1/MN.2015 tanggal 10 Maret 2015 yang ditandatangani oleh ARTHUR, S.Ag.,S.Pd. selaku Kepala SMA Negeri 1 Jambi tentang STTB SMA Negeri I Jambi tanggal 1 Desember 1973 No. VCI No. 026 atas nama MARTUA S., yang diserahkan MARTUA SITANGGANG kepada Tergugat tanggal 5 September 2020, telah dibantah oleh ARTHUR,S.Ag.,S.Pd. sendiri melalui Surat Pernyataan atas nama ARTHUR,S.Ag.,S.Pd. tertanggal 30 September 2020, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :
1. Tanda tangan yang ada dalam Surat Keterangan Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi No. 423/128/SMA 1/MN.2015 tanggal 10 Maret 2015 tersebut, tidak sesuai dengan tanda tangan saya yang sebenarnya.
 2. Belum ditemukan arsip serupa di sekolah Asal (SMA Negeri 1 Kota Jambi)
 3. Tidak/ belum pernah melihat ijazah aslinya (vide Bukti P – 24) ;
4. Bahwa ternyata, data dalam STTB SMA Negeri I Jambi tanggal 1 Desember 1973 VCI No. 026 pelajar yang bernama MARTUA S., tersebut tidak sesuai dengan data yang ada dalam Surat Keterangan Kepala SMP Negeri 1 Pangururan (Teksin Oberia Simbolon,S.Pd) Nomor: 421.3/069/SMPN1.PRRN/IX/2020 tanggal 07 September 2020 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



“Bahwa Martua Sitanggung berdasarkan arsip daftar nama Pengikut Ujian Masuk/Achir Sekolah Menengah Umum Tk. Pertama Tahun 1969 tanggal 9 Mei 1968 No. 18/Ins/1968 adalah terdaftar sebagai Peserta dengan data sebagai berikut:

Nomor Urut : 128, Nama : Martua Sitanggung, Jenis Kelamin : Laki-laki, Sekolah Asal : SMP Negeri 1 Pangururan, No. Induk: 5471, Tempat dan tanggal lahir : Pangururan: 1952, Nama Orang tua : Wismark Sitanggung, No. Udjian: 603 K” (vide Bukti P – 21) ;

5. Bahwa karena DRS. MARTUA SITANGGANG, M.M. sudah terlanjur menggunakan Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas 130 SMA Negeri I Jambi tanggal 1 Desember 1973 VCi No. 026 pelajar yang bernama MARTUA S., lahir pada tanggal 1 Februari 1954 di Harien Bohoh - Tapanuli, anak tuan / nyonya : B. SITANGGANG, sementara tidak ada kesesuaian namanya dengan Ijazah S1 terbitan Universitas Jambi Lulus tahun 1987 dan Ijazah S2 terbitan Sekolah Tinggi Manajemen LABORA Jakarta tahun 2001 maka fungsi Ijazah S1 dan Ijazah S2 tersebut hanya mendukung penggunaan gelar akademis tetapi tidak membuktikan “berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat”;
6. Bahwa Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/ STTB Nomor : 596 /110/SMA.1/KM.2020 tanggal 10 September 2020 tentang Ijazah/STTB nomor: VCi No. 026 atas nama MARTUA S., yang ditandatangani oleh Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi atas nama Drs. ANWAR MUSADDAD ,M.Pd. dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi atas nama MUHAMMAD SYAHRAN,SE, yang diserahkan DRS. MARTUA SITANGGANG,MM kepada Tergugat tanggal 16 September 2020 (vide Bukti P – 28a dan 28b) bukanlah produk dari pemberitahuan Hasil Verifikasi, mengingat penerbitannya adalah tanggal 10 September 2020, yaitu 4 (empat) hari sebelum Tergugat menyampaikan hasil

penelitian persyaratan calon kepada ketiga pasangan bakal calon melalui Rapat Pleno Terbuka pada hari Senin, 14 September 2020 di Hotel Rogate Ambarita. Sementara, yang namanya perbaikan dokumen persyaratan calon dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap, belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi ;

7. *Bahwa isi surat* Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/ STTB Nomor : 596 /1110/SMA.1/KM.2020 tanggal 10 September 2020 *merupakan peristiwa hukum "Perubahan nama" sehingga* perubahan atau pengubahan "nama MARTUA S. menjadi MARTUA SITANGGANG" dan nama "B. SITANGGANG menjadi W. SITANGGANG" seharusnya dilakukan melalui Penetapan Pengadilan Negeri Jambi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, khususnya Pasal 52 yang berbunyi :

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk (Bukti P-42) ;

2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.


- Pasal 53: Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:a. salinan penetapan pengadilan negeri;b. kutipan akta



Pencatatan Sipil;c. KK;d. KTP-e1 ; dane. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

- Pasal 58 Ayat (1): Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan : a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;b. kutipan akta Pencatatan Sipil;c. KK ; dand. KTP-e1 (Bukti P-43) ;

8. Bahwa dari norma hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Kantor Catatan Sipil hanya berwenang melayani permintaan perubahan nama dan peristiwa penting lainnya pada dokumen sekelas Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran dengan syarat ada Penetapan Pengadilan, maka sangat lah tidak berdasar hukum dan tidak beralasan bahwa institusi pendidikan cq. Kepala Sekolah mempunyai wewenang untuk mengubah nama, tempat dan tanggal lahir eks Siswa dengan memutus Kepala Sekolah yang menjabat puluhan tahun sebelumnya bersalah dalam melakukan penulisan nama, tempat lahir dan serta nama orangtua eks Siswa ;
9. Bahwa dengan uraian tersebut di atas maka DRS. MARTUA SITANGGANG, M.M. tidak memenuhi persyaratan calon "berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat" sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 ;
11. Bahwa walaupun tidak melakukan penelitian atas Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon atas nama Drs. Martua Sitanggang,MM secara tidak semestinya, namun TERGUGAT menerbitkan Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon MODEL BA.HP.KWK atas nama



Bakal Calon Bupati: Vandiko Timotius Gultom,ST dan Bakal Calon Wakil Bupati: Drs. Martua Sitanggang,MM tanggal 14 September 2020 (vide Bukti P - 41), yang isinya diantaranya sebagai berikut :

Pada hari ini Senin tanggal Empat belas bulan September tahun dua ribu dua puluh bertempat di Rogate Beach Hotel, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir telah melaksanakan penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, atas nama:

1. Bakal Calon Bupati Vandiko Timotius Gultom
2. Bakal Calon Wakil Bupati Drs. Martua Sitanggang,MM

Adalah sebagai berikut:

2. PERSYARATAN CALON WAKIL BUPATI

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KEABSAHAN DOKUMEN		KETERANGAN
		MEMENUHI SYARAT	BELUM MEMENUHI SYARAT	
3	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang	v		
4	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik	v		

4. Bahwa karena Pasangan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir 2020



atas nama Vandiko Timotius Gultom,ST dan Drs. Martua Sitanggang, M.M. tidak memenuhi persyaratan calon maka sangat berdasar agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membuat Putusan yang amarnya :

- Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samsir Nomor : 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samsir Tahun 2020, tidak sah atau tidak berkekuatan hukum ;
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samsir Nomor : 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samsir Tahun 2020 ;
- Memerintahkan Tergugat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samsir, untuk menerbitkan Keputusan Baru tanpa mengikutsertakan nama Vandiko Timotius Gultom, ST dan Drs. Martua Sitanggang, M.M, sehingga bunyinya menjadi : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samsir tahun 2020 :
- Calon Bupati Drs. Rapidin Simbolon, M.M. dan Calon Wakil Bupati Ir. Juang Sinaga
- Calon Bupati Laksma (Purn.) Marhualé Simbolon, S.Pi. dan Calon Wakil Bupati Ir. Guntur Sinaga, MM.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor : 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor : 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 ;
4. Memerintahkan Tergugat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir, untuk menerbitkan Keputusan Baru tanpa mengikutsertakan nama Vandiko Timotius Gultom, ST dan Drs. Martua Sitanggang, M.M, sehingga bunyinya menjadi : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir tahun 2020 :
 - Calon Bupati Drs. Rapidin Simbolon, MM. dan Calon Wakil Bupati Ir. Juang Sinaga
 - Calon Bupati Laksma (Purn.) Marhual Simbolon, S.Pi. dan Calon Wakil Bupati Ir. Guntur Sinaga, MM.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 23 Oktober 2020 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat membantah secara tegas seluruh dali-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui Penggugat di bawah ini.



2. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa sengketa dalam perkara ini adalah sengketa tata usaha negara pemilihan sebagaimana ditentukan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang obyek sengketanya adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor : 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020.
3. Bahwa sesuai dengan obyek gugatan dalam perkara ini, apabila berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016, yang dipersoalkan Penggugat seharusnya adalah fakta-fakta dan pelanggaran hukum administrasi yang dilakukan Tergugat dari aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
4. Bahwa sehubungan dengan itu, maka Tergugat tidak akan memberikan tanggapan atas dalil Gugatan Penggugat halaman 5 sampai dengan halaman 14 terkait riwayat hidup Penggugat mulai dari soal di mana Penggugat sekolah, membuka usaha Gas Elpiji, terkena kasus dalam usaha gas elpiji, mencalonkan diri menjadi wakil Bupati dan Bupati dan cerita-cerita apa yang dilakukan Penggugat selama menjadi Bupati, bagaimana Penggugat bersaing dengan calon Bupati dan Wakil Bupati yang lain dalam pemilihan, bagaimana simpatisan Penggugat melakukan unjuk rasa dan biaya yang dikeluarkan untuk unjuk rasa tersebut, biaya yang dikeluarkan Penggugat untuk Kuasa Hukum dan lain-lain karena hal-hal tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok persoalan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini.
5. Bahwa setelah membaca secara cermat dan teliti isi gugatan Penggugat, Gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan berkaitan dengan proses penerbitan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor: 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-




Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 yang menjadi obyek sengketa karena tidak melakukan penelitian secara cermat atas keabsahan beberapa dokumen persyaratan bakal calon atas Vandiko Timotius Gultom – Drs. Martua Sitanggang, MM yang terkait dengan dua hal, yaitu :

- Bakal calon atas nama Vandiko Timotius Gultom tidak memenuhi persyaratan calon calon sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, fl, g, gl, h, l, j, l, m dan huruf n PKPU No. 9 Tahun 2020.
- Bakal calon Drs. Martua Sitanggang, MM tidak memenuhi persyaratan calon berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (1) huruf c PKPU No. 9 Tahun 2020 karena tidak menyerahkan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.

TENTANG DALIL GUGATAN YANG MENDALILKAN BAHWA BAKAL CALON ATAS NAMA VANDIKO TIMOTIUS GULTOM TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN CALON CALON SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 4 AYAT (1) HURUF F, FL, G, GL, H, I, J, L, M DAN HURUF N PKPU NO. 9 TAHUN 2020

6. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat a quo karena tidak benar, bahkan cenderung ambigu dan kontradiktif.
7. Bahwa masyarakat umum, termasuk Penggugat sendiri mengetahui bahwa semua kelengkapan syarat untuk pencalonan Bupati dan Wakil Bupati yang diserahkan oleh calon secara langsung *di-upload* oleh Tergugat di laman KPU Kabupaten Samosir untuk mendapat masukan dari kalangan masyarakat luas.
8. Bahwa selain itu dalil Penggugat juga cenderung ambigu dan kontradiktif karena jika dibaca dalil gugatan Penggugat halaman 14 bagian Pokok Gugatan angka 2, Penggugat mendalilkan bahwa bakal calon atas nama Vandiko Timotius Gultom tidak memenuhi persyaratan calon calon



sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, fl, g, gl, h, i, j, l, m dan huruf n PKPU No. 9 Tahun 2020, akan tetapi apabila dibaca dalil gugatan Penggugat berikutnya pada halaman 16 angka 2, 3, 4, 5, 8 dan 5, terlihat jelas justru Penggugat memaparkan dalil dan bukti-bukti (Bukti P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38) yang membenarkan bahwa bakal calon atas nama Vandiko Timotius Gultom telah memenuhi persyaratan untuk pencalonan.


9. Bahwa terkait dalil Penggugat halaman 17 angka 6 yang mendalilkan seandainya Vandiko Timotius Gultom, S.T. mengurus surat-surat tersebut di wilayah Pengadilan Negeri atau Provinsi lain (dengan menggunakan KTP Non Kabupaten Samosir), maka belum tentu atau tidak pasti bahwa yang bersangkutan akan mendapatkan kelima surat persyaratan calon termaksud, adalah asumsi subyektif dari Penggugat dan bahkan bersifat spekulatif.
10. Bahwa demikian juga dengan dalil gugatan halaman 17 angka 7 yang mendalilkan Tergugat mempercayai begitu saja kelima persyaratan yang diterbitkan tiga lembaga yang nyata-nyata hanya mendasarkan diri pada alamat yang tertera dalam KTP Kabupaten Samosir sehingga Penggugat mendalilkan Tergugat telah melanggar asas kehati-hatian dan tidak melaksanakan prinsip verifikasi dan penelitian keabsahan secara tepat. Dalil ini juga tidak benar dan bertentangan dengan fakta sebenarnya karena dalam hal pendaftaran, verifikasi dan penelitian keabsahan kelengkapan syarat-syarat calon, Tergugat telah mengacu pada pedoman teknis sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan dokumen Persyaratan, Penetapan Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.



11. Bahwa oleh karena itu, Tergugat juga membantah dalil Penggugat halaman 18 angka 10 karena Tergugat telah melakukan penelitian terkait keabsahan dokumen persyaratan calon atas nama Vandiko Timotius Gultom, S.T. sesuai dengan yang ditentukan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020.
12. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020, mengenai keabsahan dokumen persyaratan calon atas nama Vandiko Timotius Gultom, S.T, Tergugat telah melakukan kegiatan yang terdiri dari tahapan-tahapan pencalonan sebagai berikut: 1) pendaftaran calon tanggal 4 s/d tanggal 6 September 2020, 2) penelitian administrasi syarat calon pada tanggal 4 s/d 8 September 2020, 3) perbaikan syarat calon pada tanggal 14 s/d 16 September 2020, 4) penelitian administrasi perbaikan syarat calon pada tanggal 16 s/d 22 September 2020, 5) penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 23 September 2020 yang mana produk dari kegiatan-kegiatan tersebut dituangkan dalam dokumen-dokumen resmi yang akan diajukan sebagai bukti oleh Tergugat pada saat persidangan pembuktian nantinya.

TENTANG DALIL GUGATAN YANG MENDALILKAN Bakal CALON WAKIL BUPATI DRS. MARTUA SITANGGANG, MM TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN CALON BERPENDIDIKAN PALING RENDAH SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS ATAU SEDERAJAT SEBAGAIMANA DIATUR PASAL 4 AYAT (1) HURUF C PKPU NO. 9 TAHUN 2020 KARENA TIDAK MENYERAHKAN FOTOKOPI IJASAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR (STTB) YANG TELAH DILEGALISASI OLEH INSTANSI YANG BERWENANG.

13. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat halaman 19 angka 1 sampai dengan angka 11 karena sehubungan dengan penelitian dan verifikasi pendidikan sekolah lanjutan atas dari bakal calon wakil bupati Drs. Martua



Sitanggang, MM, Tergugat telah melakukannya sesuai dengan pedoman teknis yang terkait dengan itu sebagaimana terdapat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020.

14. Bahwa terkait syarat ijazah pendidikan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c PKPU Nomor 9 Tahun 2020, syarat pendidikan minimal calon adalah sekolah lanjutan atas atau sederajat.
15. Bahwa sehubungan dengan ijazah pendidikan sekolah lanjutan atas dari Drs. Martua Sitanggang, MM, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020, Tabel 3.1 tentang Indikator Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon pada Nomor 3 terkait syarat kelengkapan dokumen foto copy ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang disebutkan bahwa dalam hal terdapat perbedaan data (nama dan tanggal lahir) di KTP elektronik dengan ijazah maka KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi ke sekolah yang bersangkutan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan sesuai antara pemilik KTP elektronik dan pemilik ijazah. KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota wajib menuangkan hasil klarifikasi ke dalam berita acara hasil klarifikasi.
16. Bahwa sesuai ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020, Tabel 3.1 Nomor 3 tersebut di atas, Tergugat bersama-sama dengan Bawaslu Kabupaten Samosir telah melakukan klarifikasi dengan berkunjung secara langsung ke SMA Negeri 1 Jambi tempat calon Wakil Bupati Samosir bernama Drs. Martua Sitanggang, MM menempuh pendidikan SMAnya pada tanggal 11 September 2020 dan di sana bertemu langsung dengan Kepala Sekolah yang bernama Drs. Anwar Musaddad, M.Pd sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara



Hasil Klarifikasi No. 124/PL.02.1-BA/1217/KPU-Kab/IX/2020, No. 597/I.10/SMA.01/KT/2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbedaan nama yang terdapat dalam ijasah Nomor VCi No.026 atas nama Martua S adalah orang yang sama dengan Martua Sitanggung yang terdapat dalam KTP elektronik dengan NIK. 1571010210540001 dan benar yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan menengah atas pada tanggal 1 Desember 1973 dengan nomor induk 1396.

17. Bahwa terkait verifikasi dan penelitian dokumen persyaratan, yang menjadi kewenangan Tergugat adalah meneliti kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dan apabila ditemukan kekuranglengkapan di dokumen tersebut maka Tergugat melakukan klarifikasi. Terkait tentang asli atau palsu suatu dokumen tidak menjadi kewajiban Tergugat untuk memeriksanya karena Tergugat memang tidak mempunyai keahlian khusus terkait itu. Apabila memang Penggugat mempunyai kecurigaan terkait itu, silahkan Penggugat melaporkannya dengan laporan pidana ke pihak Kepolisian yang mempunyai keahlian untuk itu.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka cukup alasan bagi yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima dan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat, yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan / dicocokkan dengan aslinya dan / atau Foto copynya, yang kemudian diberi tanda **Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-46** yaitu sebagai berikut ;



1. Bukti P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor : 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 ;
2. Bukti P-2 : Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor Register : 01/PS.REG/02.21/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 ;
3. Bukti P-3 : Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1512/Pid.B/2007/PN-Bks, tanggal 26 September 2007 ;
4. Bukti P-4 : Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Nomor B-5575/M.2.31/Eoh/09/2020, tanggal 21 September 2020, Perihal : Permohonan klarifikasi, yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Samosir ;
5. Bukti P-5 : Media online medanbisnisdaily.com, tanggal 05 Feb 2014 07:34 WIB dengan judul "Rapidin Simbolon Terpilih Jadi Wabup Samosir" ;
6. Bukti P-6 : [Media online waspada.co.id](http://Media_online_waspada.co.id) tanggal 11 Desember, 2015, dengan judul "Rekapitulasi 100%, PilkadaSamosirRapidin-Juang 54,91%" ;
7. Bukti P-7 : Media online greenberita.com tanggal 19 Oktober 2019 pukul 13.08, dengan judul: Ketika 5 Putra Samosir Berkumpul, Sepakat Hanya Dukung Satu Calon Bupati ;
8. Bukti P-8 : Media online sumut.idntimes.com tanggal 21 Januari 2020 dengan judul "Pilkada Samosir 2020, Millenial Ini Siap Bertempur Hadapi Petahana" ;
9. Bukti P-9 : Status Facebook Josmar Naibaho tanggal 10 Juni 2020 pukul 07.55 ;



10. Bukti P-10 : Status Facebook Josmar Naibaho tanggal 24 Juni 2020 pukul 06.07 ;
11. Bukti P-11 : Status Facebook Josmar Naibaho tanggal 6 Juli 2020 pukul 09.52 ;
12. Bukti P-12 : Status Facebook P Peter Sitanggang tanggal 3 Agustus 2020 pukul 12.20 ;
13. Bukti P-13 : Media online greenberita.com tanggal 18 Juli 2020 pukul 19.24 dengan judul "Kita Akan Berjuang Sampai Titik Darah Terakhir ;
14. Bukti P-14 : Media online greenberita.com tanggal 18 Juli 2020 pukul 19.24 dengan judul "Kita Akan berita.gambar.com tanggal 05 September 2020, 18:08 WIB dengan judul "Paslon Vantas Daftar ke KPU Samosir, Vandiko Sebut Tidak Ada Bupati Tukang Suntik Gas Ilegal" ;
15. Bukti P-15 : Formulir Model BB.2 KWK: Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Samosir An. Martua Sitanggang tanggal 5 September 2020 ;
16. Bukti P-16 : Surat Tanda Tamat Belajar/ STTB SMA Nomor : VCi No. 026 tanggal 1 Desember 1973 atas nama MARTUA S., lahir pada tanggal 1 Februari 1954 ;
17. Bukti P-17 : Surat Keterangan Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi No. 423/128/SMA 1/MN.2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang STTB Nomor: VCi No. 026 An. MARTUA S., tempat dan tanggal lahir: Harien Bohoh - Tapanuli, 1 Februari 1954 ;
- 18 Bukti P-18 : Ijazah Sarjana An. Martua Sitanggang, lahir pada tanggal 1 Februari 1954, yang diterbitkan Rektor Universitas Jambi tanggal 16 Maret 1987 ;



19. Bukti P-19 : Ijazah Pasca Sarjana An. Martua Sitanggung, Tempat dan Tanggal lahir: Samosir (Tap.Utara), 1 Februari 1954, yang diterbitkan Sekolah Tinggi Manajemen Labora tanggal 2 Juli 2001 ;
20. Bukti P-20 : Biodata yang dipublikasikan Martua Sitanggung pada saat menjadi Calon Bupati Samosir pada Pilkada Samosir tahun 2010 ;
21. Bukti P-21 : Surat Keterangan Kepala SMP Negeri 1 Pangururan (Teksin Oberia Simbolon,S.Pd) dengan membuat Nomor : 421.3/069/SMPN1.PRRN/IX/2020 tanggal 07 September 2020 ;
22. Bukti P-22 : Surat Kantor Hukum RAKERHUT SITUMORANG,SH & REKAN Nomor: 1.990/KHRS/M/IX/2020 tanggal 8 September 2020 PEMOHON, Perihal: Sanggahan/Keberatan yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Samosir ;
23. Bukti P-23 : Surat Pernyataan An. Adi Triono, S.Pd, M.Pd.tanggal 29 September 2020 ;
24. Bukti P-24 : Surat Pernyataan An. Arthur,S.Ag, M.Pd.tanggal 30 September 2020 ;
25. Bukti P-25 : Media online [mimbar umum.co.id](http://mimbar.umum.co.id) tanggal 15 September 2020 pukul 16.26 WIB. dengan judul "KPU Tegaskan Ijazah Martua Sitanggung Valid" ;
26. Bukti P-26 : Surat Tanggapan tertanggal 21 September 2020 An. Jautir Simbolon, yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Samosir ;
27. Bukti P-27 : Surat Pengaduan dugaan tindak pidana Pemilu, tertanggal 21 September 2020 An. Jautir Simbolon yang ditujukan kepada Bawaslu Samosir ;



28. Bukti P-28 a : Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah / STTB Nomor :
596 /110/SMA.1/KM-2020, tanggal 10 September 2020 versi 1 ;
Bukti P-28 b : Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB Nomor :
596/110/SMA.1/KM-2020, tanggal 10 September 2020 Versi 2 ;
29. Bukti P-29 : Media online [mimbar umum.co.id](http://mimbar.umum.co.id) tanggal 17 September 2020
pukul 15:12 dengan judul "Dugaan Ijazah Palsu Cawabup,
Massa Demo KPU dan Bawaslu Samosir" ;
Bukti P-29 a : Kwitansi tanggal 17 September 2020 senilai Rp. 60.000.000,- ;
Bukti P-29 b : Nota pembayaran tanggal 17 September 2020 senilai Rp.
29.150.000,- ;
30. Bukti P-30 : Media online [medan pos online.com](http://medan_pos_online.com) tanggal 22 September
2020 pukul 19:05 WIB dengan judul "Massa APMPD Samosir
Bakar Ban di Depan Kantor KPU" ;
Bukti P-30 a : Kwitansi tanggal 22 September 2020 senilai Rp. 110.000.000,- ;
Bukti P-30 b : Nota pembayaran tanggal 22 September 2020 senilai Rp.
53.000.000,- ;
31. Bukti P-31 : Media online harian jaya pos.com tanggal 23 September 2020
dengan judul "Kembali Demo ke DPRD Samosir, Massa
Umumkan Ijazah Salah Satu BacalonWabup Palsu" ;
Bukti P-31 a : Kwitansi tanggal 23 September 2020 senilai Rp. 100.000.000, ;
Bukti P-31 b : Nota pembayaran tanggal 23 September 2020 senilai Rp.
97.200.000,- ;
32. Bukti P-32 a : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Samosir 18 Agustus
2020 atas nama VandikoTimotius Gultom ;
Bukti P-32 b : Surat Keterangan Pindah WNI Antar Provinsi No.
SKPWNI/3174/060/2020/0085 tanggal 06-07-2020 an.



VandikoTimotius Gultom, yang diterbitkan oleh Sudin Dukcapil Jakarta Selatan ;

33. Bukti P-33 : Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Police Record) Nomor: SKCK/YANMAS/ 939 / VIII / 2020/INTELKAM Tanggal 18 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Samosir (Fotokopi dari Web KPU Kabupaten Samosir) ;
34. Bukti P-34 : Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1275/SK/HK/08/2020/PN-Mdn, tanggal 19 Agustus 2020 ;
35. Bukti P-35 : Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1276/SK/HK/08/2020/PN-Mdn tanggal 19 Agustus 2020, ;
36. Bukti P-36 : Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1286/SK/HK/08/2020/PN-Mdn, tanggal 19 Agustus 2020 ;
37. Bukti P-37 : Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor : 85/SK/HK/08/2020/PN Blg tanggal 31 Agustus 2020 ;
38. Bukti P-38 : Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) an. Vandiko Timotius Gultom ;
39. Bukti P-39 : Surat Keterangan Fiskal Nomor : SKF-76/WPJ.21/KP.0303/2020, tanggal 25 Agustus 2020 atas nama VandikoTimotius Gultom ;
- Bukti P-39 a : Laporan SPT pajak pribadi tahun 2018 atas nama: VandikoTimotius Gultom, NPWP 84.992.727.2-042.000 Tahun Pajak : 2018 ;
- Bukti P-39 b : Laporan SPT pajak pribadi tahun 2019 atas nama: Vandiko Timotius Gultom, NPWP 84.992.727.2-042.000 TahunPajak: 2019 ;
40. Bukti P-40 : Surat Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur - Bali Nomor: KP 1101-B68/ 949 bulan Juli 2020, sifat :



Segera, perihal : Pemberhentian Pegawai Non PNS, yang ditujukan kepada Yth. Sdr. Vandiko Timotius Gultom, ST di SIDOARJO ;

41. Bukti P-41 : Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon MODEL BA.HP.KWK atas nama Bakal Calon Bupati : Vandiko Timotius Gultom, ST dan Bakal Calon Wakil Bupati: Drs. Martua Sitanggang, M.M tanggal 14 September 2020 ;
42. Bukti P-42 : Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, khususnya Pasal 52 ;
43. Bukti P-43 : Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, khususnya Pasal 53 dan Pasal 58 ayat (1), ;
44. Bukti P-44 a : Berita Acara Hasil Klarifikasi No. 124/PL.02.1-BA/1217/KPU-Kab/IX/2020 & No. 597/I.10/SMA.01/KT/2020 tanggal 11 September 2020 yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Samosir dan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Jambi, An. Martua S Nomor Induk : 1390 ada terlihat perbaikan menjadi Nomor Induk : 1396 ;
44. Bukti P-44 b : Buku Rapor Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (S.M.A.) tentang Kepandaian, Kelakuan dan Keradjinan Murid An. Martua Sitanggang, Daftar Induk Nomor : 1396, tidak terlampir Nilai Rapor Kelas III Tahun Ajaran 1973 ;
45. Bukti P-45 : Surat Ketua Umum DPP Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) Nomor: 037/B/DPP-LAMI/IX/2020 tanggal 14 September 2020, perihal: Informasi/Laporan Terkait Ijazah pada SMAN 1 Kota Jambi, yang ditujukan Polda Jambi ;



46. Bukti P-46 : Surat Ketua Umum DPP Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) Nomor: 038/B/DPP-LAMI/IX/2020 tanggal 18 September 2020, perihal: Informasi/Laporan Terkait Ijazah pada SMAN 1 Kota Jambi, yang ditujukan kepada Komisi II DPR RI, dengan tembusan kepada Ketua DPR RI, Mabes Polri, dan lain-lain ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil – dalilnya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat, yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan / dicocokkan dengan aslinya dan / atau fotokopinya, yang kemudian diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-20 yaitu sebagai berikut ;

1. Bukti T-1 ; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor : 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 ;
2. Bukti T-2 ; Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, ;
3. Bukti T-3 ; Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 305/PL.02.2-Pu/1217/KPU-Kab/VIII/2020, tanggal 26 Agustus 2020, Tentang Pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 ;
4. Bukti T-4 ; Formulir model TT.1-KWK, yaitu Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 berikut Lampirannya (Model TT.1-KWK) ;



5. Bukti T-5 ; Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 336/PL.02.2-Pu/1217/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 5 September 2020, Tentang Dokumen Pendaftaran Dan Daftar Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 ;
6. Bukti T-6 ; Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 342/PL.02.2-Pu/1217/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 6 September 2020 tentang Dokumen Pendaftaran Dan Daftar Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 ;
7. Bukti T-7 ; Surat Sanggahan/Keberatan No.1.990/KHRS/M/IX/2020, tertanggal 8 September 2020 dari Kantor Hukum Rakerhut Situmorang untuk dan atas nama Drs. Rapidin Simbolon, M.M. dan Ir. Juang Sinaga ;
8. Bukti T-8 ; Surat Balasan No. 365/PL.02.2-SD/1217/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 13 September 2020 dari Tergugat (KPU Kab. Samosir) terhadap Surat Sanggahan/Keberatan No. 1.990/KHRS/MI/IX/2020, tertanggal 8 September 2020 dari Kantor Hukum Rakerhut Situmorang ;
9. Bukti T- 9 ; Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, tanggal 5 September 2020 ;
10. Bukti T- 10 ; Berita Acara Hasil Klarifikasi No. 124/PL.02.1-BA/1217/KUP-Kab/IX/2020, No. 597/I.10/SMA.01/KT/2020, tanggal 11 September 2020 ;
11. Bukti T- 11 ; Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Samosir



Tahun 2020 tanggal 14 September 2020 berikut Lampirannya
(model BA,HP-KWK) ;

12. Bukti T- 12 ; Formulir model TT.2-KWK, yaitu Tanda Terima Penyerahan Dokumen Perbaikan Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 tanggal 15 September 2020 berikut Lampirannya (Model TT.2-KWK) ;
13. Bukti T- 13 ; Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir No. 374/PL.02.2-Pu/1217/KPU-Kab/X/2020, tanggal 16 September 2020 Tentang Dokumen Perbaikan Dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 ;
14. Bukti T- 14 ; Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 tanggal 22 September 2020 berikut Lampirannya (Model BA.HP PERBAIKAN ;
15. Bukti T- 15 ; Surat Tanggapan/Pengaduan dari Jautir Simbolon tertanggal 21 September 2020 ;
16. Bukti T- 16 ; Surat Tanggapan dari KPU Samosir No. 420/PL.02.2-SD/1217/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 28 September 2020 ;
17. Bukti T- 17 ; Surat Bawaslu kepada Ketua KPU Kab. Samosir Nomor 322/K.Bawaslu Prov. SU-19/TU.02.04-X-2020, tanggal 21 Oktober 2020 ;
18. Bukti T- 18 ; Formulir Model PSP I, yaitu Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir 2020 bertanggal 01 Oktober 2020 kepada Bawaslu Kabupaten Samosir ;



19. Bukti T- 19 ; Formulir Model PSP-7, yaitu Jawaban KPU Kabupaten Samsosir terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samsosir 2020 bertanggal 01 Oktober 2020 ;
20. Bukti T- 20 ; Putusan Bawaslu Kabupaten Samsosir Nomor Register: 01/PS.REG/02.21/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan 1 (satu) Ahli dan 3 (tiga) orang Saksi Fakta dari Penggugat yakni ;

AHLI ;

Dr. MIRZA NASUTION, S.H., M.Hum ; dibawah Sumpah memberikan Pendapat pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Ahli sebagai Dosen Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara pada Fakultas Hukum USU Medan ;
- Bahwa Ahli menjelaskan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 menyangkut Administrasi Pemerintahan menjamin hak-hak dasar dan memberikan perlindungan kepada warga ;
- Bahwa Ahli menjelaskan Komisi Pemilihan Umum Samsosir merupakan Pejabat Negara yang mana pada tanggal 6 September 2020 menerima pendaftaran Calon Kepala Daerah Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020;
- Bahwa Ahli menjelaskan Tugas Komisi Pemilihan Umum selaku Penyelenggara Pemilu harus melakukan Verifikasi terhadap persyaratan Para Calon Kepala Daerah ;
- Bahwa Ahli menjelaskan Komisi Pemilihan Umum wajib mengumumkan kepada masyarakat tahapan-tahapan Pilkada tersebut ;
- Bahwa Ahli mengatakan Verifikasi itu, merupakan tugas Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Penelitian / Pengawasan / Kontrol / Penelusuran, jadi harus mendengar keluhan masyarakat, benar atau tidak ;



- Bahwa Ahli mengatakan Tindakan penelitian dokumen merupakan ekspresi yang mau disampaikan kepada masyarakat sepanjang Komisi Pemilihan Umum menjalankan tugasnya secara normatif ;
- Bahwa Ahli mengatakan menggugat hasil Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Samosir menurut Ahli merupakan Hak-hak konstistusional yang diatur dalam persyaratan oleh norma hukum ;
- Bahwa Ahli mengatakan Masyarakat yang menggunakan haknya untuk demonstrasi oleh karena ada pasangan calon tidak memenuhi persyaratan, akan tetapi oleh Komisi Pemilihan Umum Samosir meloloskannya sehingga ada aspek kerugian material dari Penggugat ;
- Bahwa Ahli mengatakan apabila ada persyaratan yang tidak dipenuhi oleh pasangan calon, akan tetapi oleh Komisi Pemilihan Umum meloloskannya sehingga secara substansional telah melanggar prosedural sehingga persyaratannya menjadi cacat formal ;
- Bahwa Ahli merupakan Ahli dibidang Hukum Tata Negara bukan Hukum Administrasi Negara ;
- Bahwa Ahli mengatakan Azas Pemilu adalah Fiernes, jujur dan adil ;
- Bahwa Ahli mengatakan Persyaratan terhadap Ijazah dari Calon Kepala Daerah dan Wakilnya yang tanpa diberi tanggal, justru itulah yang harus di Legalisasi ;
- Bahwa Ahli mengatakan yang disengketakan dalam hal ini, ada hal-hal dimana pasangan Calon dan ada pendukung, niscaya harus menang ;
- Bahwa Ahli mengatakan ada hal-hal yang dibuat negara dan pemerintah dengan masyarakat tidak sama, sehingga dari aspek sosial, jujur bahwa Undang-Undang Pilkada, akan tetapi belum tepat dengan Pembuat Undang-Undang ;




- Bahwa Ahli mengatakan masalah gugatan kerugian, merupakan hak dari setiap warga negara untuk memajukan tuntutannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara ;
- Bahwa Ahli Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 394 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Calon Kepala Daerah sebagai pedoman KPU untuk meneliti akan ke-absahan calon dari Kepala Daerah ;
- Bahwa Ahli mengatakan Komisi Pemilihan Umum harus memegang Azas Pemilu, yaitu Jujur dan Adil, apabila ada persyaratan yang tidak dipenuhi, maka ada hak dari Pasangan mengajukan gugatan untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tersebut ;
- Bahwa Ahli mengatakan Verifikasi itu merupakan kewenangan dari Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara dengan menggunakan Pedoman, bukan melebihi kewenangan ;

SAKSI FAKTA :

1. TEKSIN OBERIA SIMBOLON ; dibawah Janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan ia sekarang bertugas sebagai Kepala Sekolah SMP N 1 Pangururan, ia menjadi Kepala Sekolah SMP N 1 Pangururan sejak tahun 2014, sebelumnya Kepala Sekolah SMP N 4 Pangururan dari tahun 2011 ;
- Bahwa Saksi menjelaskan ia mengeluarkan Surat Keterangan (Bukti P-21) Atas nama Martua Sitanggung, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Pangururan, tahun 1952, No. Urut 128 No. Induk 5471, orang tuanya Wismark Sitanggung sesuai Arsip



di SMP Negeri 1 Pangururan, sebagai Siswa pengikut Ujian Akhir Tahun 1969 ;

- Bahwa Saksi mengatakan ia memeriksa di Buku Stambuk, tidak ada yang bernama Martua S ;
- Bahwa Saksi mengatakan syarat seorang siswa yang akan masuk SMP. Ia harus tamat SD dan membawa Ijazah Asli SD dan apabila Ijazah tersebut belum keluar, kita menggunakan Surat Hasil Ujian Sementara yang dikeluarkan SD, dan apabila siswa telah duduk dikelas 3 SMP, kita mewajibkan siswa membawa Asli Ijazah SD nya agar Datanya sesuai di Ijazah SMP, dan apabila siswa tamat kita menyerahkan Ijazah SD dan Ijazah SMP nya ;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk Pengesahan Fotokopi Ijazah Sesuai Asli, siswa wajib membawa Ijazah Aslinya, dan diberi tanggal Pengesahannya, tanpa ada Ijazah Asli ia tidak akan melegesnya ;
- Bahwa Saksi menjelaskan di SMP N 1 Pangururan tahun 1969 tidak pernah meluluskan siswa yang bernama Martua S, yang ada Martua Sitanggung ;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ditemukan Ijazah SD dari Martua Sitanggung, ia menulisnya berdasarkan data yang ada di SMP, karena pada tahun 2005 pernah terjadi Gempa Bumi, semua Gedung yang dekat Danau tenggelam, juga ruang tata usaha sekolah SMP 1, dan Sebagian ruang Arsip tenggelam ke Danau ;



2. NARIS SITANGGANG : dibawah Janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan ia tidak menjadi bagian dari Simpatisan Calon dari Rapidin Simbolon dan Juang Sinaga ;
- Bahwa Saksi mengatakan ia mengetahui Proses Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir, yaitu tanggal 4,5,6 September 2020 yang mendaftar 3 Paslon ; 1. Drs. Rapidin Simbolon, M.M - Ir. Juang Sinaga., 2. Vandiko Timotius Gultom, ST – Drs. Martua Sitanggang, M.M., dan 3. Laksma (Purn. Marhualle Simbolon, S.Pi – Ir. Guntur Sinaga, M.M, kami mendengar bahwasanya ada salah satu Paslon yang persyaratannya diduga Ijazah Palsu yaitu Paslon An. Martua Sitanggang, pada bulan Juni ia salah satunya mengambil formulir dan mengembalikan formulir dari 1. Partai Golkar, PKB, Demokrat, Hanura untuk pendaftaran atas nama Vandiko Timotius Gultom, ST – Drs. Martua Sitanggang, M.M. dan saya merasa berkasnya tidak sinkron ;
- Bahwa Saksi menjelaskan tanggapan masyarakat terhadap Pengumuman Tentang Dokumen Pendaftaran Dan Daftar Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, Aliansi Masyarakat dan Pemuda Peduli Demokrasi Samosir, yaitu Simpatisan Penggugat marah karena salah satu bakal calon Atas nama Martua Sitanggang



diduga menggunakan Ijazah Palsu, kemudian mereka melakukan aksi damai ke KPU Samosir yaitu tanggal 17 September 2020 dan tanggal 22 September 2020 ke KPU Samosir dan DPRD Samosir, dan tanggal 23 September 2020 ke DPRD Samosir, menuntut agar Pasangan Vandiko - Martua Sitanggang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena menggunakan Ijazah Palsu, dan pada saat mereka Demo yang ketiga bahwasanya KPUD Samosir akan memanggil dan akan menjelaskan se jelas-jelasnya dan pada saat itu KPUD Samosir melarikan diri dan Bakal Calon tersebut tetap diloloskan oleh KPUD Samosir ;

- Bahwa Saksi mengatakan ia mengetahui bakal calon Atas nama Martua Sitanggang diduga menggunakan Ijazah Palsu dari Gerakan Masyarakat Aliansi Masyarakat dan Pemuda Peduli Demokrasi Samosir ;
- Bahwa Saksi menjelaskan KPUD Samosir tidak peduli dan menyatakan itu sah-sah saja ;
- Bahwa Saksi mengatakan yang menyuruh Demo mereka dari Masyarakat yang peduli Samosir ;
- Bahwa saksi mengatakan ia tidak tahu, biaya yang dikeluarkan untuk Demo tersebut ia tidak ada menerima uang ;

3. TUNGGUL SITANGGANG : dibawah Janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Saksi menjelaskan ia tahu mengapa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir tahun 2020, yaitu Rapidin – Juang mengajukan Gugatan, Pada tanggal 6 September 2020 mereka mendownload dari laman KPU Kabupaten Samosir, Pasangan Rapidin-Juang ada Ijazah SD, SMP, SMA, sedangkan calon atas nama Martua Sitanggung tidak ada Ijazah SD dan Ijazah SMPnya dan ia bertanya kenapa dengan Ijazah SD dan Ijazah SMP Martua Sitanggung, kemudian tanggal 7 September 2020 ia Konsultasi ke Kepala sekolah SMP N 1 Pangurusan dan Kepala Sekolah tersebut mengatakan Atas nama Martua S tidak ada yang ada Atas nama Martua Sitanggung dengan nama orang tuanya Wismark Sitanggung tahun lahirnya 1952, sementara yang kami download laman KPU Kabupaten Samosir Ijazah SMAnya Namanya Martua S Dan lahir tahun 1954 dengan nama orang tua B. Sitanggung dan timbul kecurigaannya dan ia menduga ada yang palsu dengan Ijazahnya, dan ia ke Bawaslu tanggalnya ia lupa iya disidang dan ia Demonstrasi tanggal 17 September 2020 ke KPU Samosir dan Bawaslu Samosir, tanggal 22 September 2020 ke DPRD Samosir dan KPU Samosir, tanggal 23 September 2020 ke Kantor DPRD, dengan tuntutan diduga Ijazah atas nama Martua Sitanggung ;



- Bahwa Saksi mengatakan jumlah yang unjuk rasa tanggal 17 September 2020 pesertanya sebanyak 500-600 orang, tanggal 22 September 2020, 1000-1100 orang, dan tanggal 23 September 2020, sebanyak 1.000 orang ;
- Bahwa Saksi menjelaskan hasil dari Demo tidak ada dan KPU Samosir tetap menyatakan Pasangan Calon Bupati Vandiko-Martua Sitanggung Lolos sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir ;
- Bahwa Saksi mengatakan biaya Demo dari Tim Pasangan Rapidin - Juang ;
- Bahwa Saksi menjelaskan ia yang memimpin Demo Mahasiswa dan Masyarakat ;
- Bahwa Saksi mengatakan Untuk Demo tanggal 17 September 2020 kita yang minta dari TIM dan 22 September 2020, TIM yang kasih ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan 1 (satu) orang **AHLI** dari Tergugat yakni ;

DR. TONNY P SITUMORANG ; dibawah Janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Ahli menjelaskan Proses pencalonan dan penelitian syarat calon masuk dalam Electoral process yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum, yang melaksanakan pendaftaran, mereka membuat pengumuman, memperlakukan seluruh peserta secara adil dan setara dalam pengumuman itu, dan kemudian menerima berkas. Kemudian mereka meneliti, berkas itu. Yang diteliti ada 2 (dua) yaitu : tentang berkas syarat partai pengusung calon dan syarat calon ;



- Bahwa Ahli mengatakan Syarat pencalonan itu adalah kerja-kerja dari Partai Politik, yang mengusung calon yang bersangkutan: Apakah sudah sesuai dengan jumlah dukungan? Apakah sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang ? Dan seterusnya yang terkait dengan persoalan itu, sebagaimana yang diatur dalam Keputusan KPU Nomor 394. Semua itu diperiksa. Kalau semua itu sudah diperiksa, kemudian diperiksa juga syarat calon, sebagaimana juga yang diatur dalam Surat Keputusan KPU Nomor 394/PL.02.2-kpt/06/kpu/VIII/2020 ;
- Bahwa Ahli menjelaskan, setelah semua itu diperiksa, kemudian, hal-hal yang mendapat klarifikasi, mungkin karena aduan dari masyarakat, mungkin karena dilihat oleh KPU belum lengkap sesuai yang dipersyaratkan oleh peraturan, dan kemudian melakukan klarifikasi ;
- Bahwa Ahli menjelaskan Klarifikasi dilakukan oleh penyelenggara kepada lembaga yang berwenang. Lembaga berwenanglah yang menjadi pedoman bagi penentu kebijakan, dalam hal ini pembuat keputusan untuk melakukan pleno dalam rangka memutuskan apa yang sudah mereka lakukan dalam klarifikasi, supaya dalam proses pengambilan keputusan itu ada sebuah kehati-hatian. Dan kemudian, sebelum mereka melakukan itu mereka melakukan konsultasi kepada atasannya yaitu KPU Provinsi Sumatera Utara. Supaya diantaranya karena apa? Mengerikan ini sebenarnya PKPU, karena apa ? Keputusan mereka adalah final and binding, final dan mengikat. Oleh karena final dan mengikat, sekali mereka putuskan alangkah sangat menyakitkan bagi berbagai macam hak kalau memang dalam proses pengambilan keputusan, tidak hati-hati. Oleh karena itu harus ada sebuah proses kehati-hatian ;



- Bahwa Ahli mengatakan, menurut pengalamannya sewaktu menjadi Komisioner KPU dan juga saat sekarang, yang paling banyak masalahnya adalah tentang ijazah ;
- Bahwa Ahli menjelaskan Jaminan tentang syarat pencalonan dan syarat calon kita senter ini, kita lihat ini, kita foto ini, dan lihat dari aspek undang-undangnya sudah memenuhi syarat belum ;
- Bahwa Ahli mengatakan, masalah NPWP, bahwa ia bukanlah Ahli dalam bidang Perpajakan ;
- Bahwa Ahli mengatakan Masalah KTP terbit tanggal 18 Agustus 2020 kemudian terbit SKCK ditanggal yang sama kemudian besoknya tanggal 19 Agustus 2020 terbit 3 (tiga) Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dan menurut ahli tidak menjadi masalah oleh karena persyaratan tersebut saat ini dapat diperoleh secara on line.
- Bahwa Ahli menjelaskan masalah Berita Acara Ke-absahan antara Komisi Pemilihan Umum dan Sekolah SMA Negeri 1 Jambi, tidak menjadi masalah oleh karena ada semacam MOU asalkan telah dilakukan klarifikasi dan tidak menjadi persoalan akan ke-absahannya ;
- Bahwa Ahli menjelaskan sebagai verifikasi faktual, Komisi Pemilihan Umum hanya berpedoman kepada keterangan dari Kepala Sekolah tempat si calon menempuh pendidikan lanjutan atasnya karena di sekolah tersebutlah tersimpan data diri dari si calon yang pernah menempuh pendidikan di sekolah tersebut ;
- Bahwa Ahli mengatakan dalam ilustrasi tentang seorang Bidan yang membantu proses melahirkan dari seorang ibu, yang berlaku adalah apa kata Bidan, kalau Bidan bilang yang lahir laki-laki, maka laki-laki lah itu, kalau Bidan bilang yang lahir anak perempuan, maka anak perempuanlah itu. kita harus percaya ;



- Bahwa Ahli mengatakan yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah Pasangan Calon yang tidak lolos, sedangkan Pasangan yang sudah lolos tidak ada kerugian sebagai akibat Penetapan Paslon tersebut oleh Komisi Pemilihan Umum ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan **Kesimpulannya** secara tertulis masing-masing tertanggal **5 Nopember 2020** ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam sengketa perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama Pemeriksaan Persidangan ini adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor : 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 (bukti P-1,T.1) ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan berkaitan dengan proses penerbitan Surat Keputusan Nomor : 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, karena tidak melakukan penelitian secara cermat atas keabsahan beberapa dokumen persyaratan



Bakal Calon atas nama Vandiko Timotius Gultom – Drs. Martua Sitanggang, M.M. ;

2. Bahwa Bakal Calon atas nama Vandiko Timotius Gultom tidak memenuhi persyaratan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, f1, g, g1, h, i, j, l, m, dan huruf n Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 ;
3. Bahwa Bakal Calon Drs. Martua Sitanggang, M.M. sejatinya tidak dapat memenuhi secara menyeluruh persyaratan calon, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota, yaitu Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi : "Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yaitu sebagai berikut : c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat. Bahwa DRS. MARTUA SITANGGANG, M.M. tidak menyerahkan fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawabannya pada Persidangan tanggal 23 Oktober 2020, mengajukan bantahan pada pokoknya menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat tidak benar dan bertentangan dengan fakta sebenarnya karena dalam hal pendaftaran, verifikasi dan penelitian keabsahan kelengkapan syarat-syarat calon, Tergugat telah mengacu pada pedoman teknis sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan dokumen Persyaratan, Penetapan Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam



Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota

Menimbang, bahwa membaca secara cermat Jawaban Tergugat walaupun tidak secara tegas mengajukan eksepsi tetapi terdapat jawaban yang bersifat ekseptif yaitu Hak gugat (Legal standing) Penggugat untuk mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan terlebih dahulu mempertimbangkan kepentingan/legal standing Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 153 Ayat (1) dan Ayat (2), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan :

(1) Sengketa tata usaha negara pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa selanjutnya diatur dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2020 pasal 92 menyebutkan : **sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara pasangan calon dengan KPU Provinsi/KIP aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai**



akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/kota tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan.

Menimbang bahwa Penggugat berdasarkan bukti P.1,T.1.adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir pada tanggal 23 September 2020 sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 ;

Menimbang, bahwa Pasal 154 (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan **Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan Ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/ atau Panwas kabupaten/kota telah dilakukan.**

Menimbang, bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah terlebih dahulu mengajukan keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Samosir atas terbitnya objek sengketa, keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Samosir diajukan dan telah diberi keputusan pada tanggal 14 Oktober 2020 (Bukti P.2,) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan :” **Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan menggunakan hukum acara Tata Usaha negara, kecuali ditentukan lain dalam undang undang ini.” ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang Undang Nomor: 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor : 51 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “**orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata**



Usaha Negara dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;"

Menimbang, bahwa Penggugat telah ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir, dan mendalilkan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan keluarnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor : 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 (Bukti P-1) dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa kendatipun berdasarkan Keputusan Tergugat tersebut Penggugat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir 2020 namun Penggugat tetap merasa dirugikan langsung karena ikut sertanya VANDIKO TIMOTIUS GULTOM,ST - DRS. MARTUA SITANGGANG,M.M. ditetapkan Tergugat sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, yaitu berupa :

1. Kerugian material sekurang-kurangnya sebesar Rp. 449.350.000,- (empat ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya honorarium Kuasa Hukum, biaya investigasi ke Kota Jambi, serta biaya operasional demonstrasi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 17, tanggal 22 dan tanggal 23 September 2020 guna memberi masukan dan meyakinkan Tergugat agar tidak meloloskan atau tidak menetapkan Vandiko Timotius Gultom,ST – Drs. Martua Sitanggang,MM sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 dengan alasan tidak memenuhi persyaratan calon ;



2. Terbaikannya proses Pemilihan yang jujur, adil, dan bersih sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Kerugian immaterial karena diejek masyarakat yang merasa terganggu akibat adanya demonstrasi serta dianggap menyampaikan kebohongan atau informasi hoaks berkaitan dengan dugaan Vandiko Timotius Gultom,ST - Drs. Martua Sitanggang, M.M. menggunakan surat palsu ;
4. Akan mengeluarkan biaya, tenaga dan pikiran yang lebih besar untuk meyakinkan pemilih agar memilih Penggugat pada tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Doktrin, pengertian kepentingan dalam hubungannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung arti yaitu :

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum ;
2. Menunjuk kepada kepentingan proses ;

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, SH. dalam bukunya, Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, edisi revisi, Jakarta, 1993, hal 37-38 menyatakan bahwa kepentingan itu dapat dilihat dari adanya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dilain pihak ;

Menimbang, bahwa kepentingan itu harus bersifat pribadi, dan harus bersifat langsung serta kepentingan tersebut secara objektif dapat ditentukan, sehingga kepentingan tersebut tidak hanya bersemayam dalam alam kejiwaan subjektif Penggugat sendiri ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang kepentingan Penggugat yang dirugikan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



- 1- Kerugian material sekurang-kurangnya sebesar Rp. 449.350.000,- (empat ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya honorarium Kuasa Hukum, biaya investigasi ke Kota Jambi, serta biaya operasional demonstrasi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 17, tanggal 22 dan tanggal 23 September 2020 guna memberi masukan dan meyakinkan Tergugat agar tidak meloloskan atau tidak menetapkan Vandiko Timotius Gultom,ST – Drs. Martua Sitanggang, M.M. sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 dengan alasan tidak memenuhi persyaratan calon, adalah biaya yang dikeluarkan atas kehendak Penggugat sendiri secara sukarela dan tidak merupakan biaya yang harus dikeluarkan sebagai akibat langsung keluarnya Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 (Objek sengketa) ;
- 2- Bahwa Kerugian Immaterial karena diejek masyarakat yang merasa terganggu akibat adanya demonstrasi serta dianggap menyampaikan kebohongan atau informasi hoaks adalah kerugian yang tidak dapat ditentukan secara objektif dan apabila hal tersebut telah melanggar harkat dan kehormatan Penggugat hal tersebut menjadi sengketa pidana yang menjadi kompetensi Peradilan Umum.
- 3- mengeluarkan biaya, tenaga dan pikiran yang lebih besar untuk meyakinkan pemilih agar memilih Penggugat pada tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab calon Bupati dan Calon wakil Bupati jadi bukan merupakan kerugian yang timbul sebagai akibat langsung keluarnya Keputusan KPU Kab.Samosir (Objek sengketa).
- 4- Bahwa proses Pemilihan yang jujur, adil, dan bersih sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah menjadi tanggung jawab kita




bersama sehingga setiap tindakan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang berlaku, baik peserta pemilu maupun penyelenggara Pemilihan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sependapat dengan pendapat Ahli DR.MIRZA NASUTION, SH, M.Hum dibawah sumpah menyatakan **“dengan ditetapkannya oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tahun 2020 maka hak hak pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati secara normatif sudah terpenuhi.”** Dengan demikian kepentingan Penggugat dalam hal ini sudah terakomodir. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, T.1 karena Penggugat telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020 dan berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas tidak terbukti adanya kerugian langsung dan secara objektif dapat ditentukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir (Objek sengketa), tetapi adalah kerugian yang terjadi bukan akibat langsung terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir (Objek sengketa) tetapi dilakukan secara sadar atas inisiatip sendiri serta adanya kepentingan yang bersemayam pada alam kejiwaan Penggugat sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam sengketa ini tidak mempunyai kepentingan yaitu nilai yang harus dilindungi atau kepentingan berproses dengan terbitnya objek sengketa.

Menimbang, bahwa dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal asas adanya Point d Interet, point d action yaitu tidak ada kepentingan tidak boleh mengajukan gugatan (No. Interest, No.Action) ;

Menimbang, bahwa pendapat Ahli DR. TONY P.SITUMORANG dibawah sumpah menyatakan “Jika sudah ada Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati maka yang



dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah Pasangan Calon yang dirugikan akibat Keputusan Komisi Pemilihan Umum itu tersebut, misalnya Pasangan Calon yang tidak lolos, sedangkan Pasangan yang sudah lolos tidak ada kerugian sebagai akibat Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Pasangan Calon tersebut” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Ahli tersebut dan sesuai praktek peradilan dan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, bahwa hak gugat Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan hanya diberikan oleh Undang Undang bagi pasangan yang dirugikan kepentingannya atau yang tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas karena Penggugat telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020 dan tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan penerbitan objek sengketa a quo, maka Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ini ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan dan tidak mempunyai legal standing maka gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan tidak diterima dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak diterima maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada



Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menyimak seluruh alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, terhadap alat bukti yang tidak relevan dalam pengambilan putusan ini tidak perlu dipertimbangkan satu persatu dan mengenai alat bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

Memperhatikan :

1. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota ;
4. Peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 496.000. (Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Khusus Pengadilan Tnggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Jumat, tanggal 6



November 2020 oleh kami KAMER TOGATOROP, S.H.M.AP. Sebagai Ketua Majelis, AK. SETYONO, S.H, M.H. dan JAMRES SARAAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga Jumat tanggal 6 Nopember 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Hj. RISMA NELLY, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,




AK. SETIYONO S.H., M.H.,



JAMRES SARAAN, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS



KAMER TOGATOROP, SH.,M.AP.

PANITERA PENGGANTI.



HJ. RISMA NELLY, S.H.



Rincian Biaya Perkara No. 4/G/PILKADA/2020/PTTUN-MDN


1. Pendaftaran Gugatan	= Rp. 30.000,-
2. Meterai.....	= Rp. 6.000,-
3. Redaksi.....	= Rp. 10.000,-
4. ATK Perkara.....	= Rp. 150.000,-
5. Pemberkasan.....	= Rp. 125.000,-
6. Percepatan Minutasi.....	= Rp. 125.000,-
7. PNBP/Saksi.....	= Rp. 50.000,-
Jumlah	= Rp. 496.000,-

(Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)



Catatan :

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 4/G/PILKADA/2020/PT.TUN-MDN, tanggal 6 Nopember 2020, belum memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Salinan sah putusan ini, telah sesuai dengan aslinya diberikan kepada dan atas permintaan Henrico Hutagalung.,SH.,MH. (Kuasa Hukum Tergugat)

Medan, 6 Nopember 2020
Panitera,

KUSTIMAN,S.H.
NIP. 19610822 198203 1002

Rincian Biaya Salinan Putusan :

1. Biaya Leges Putusan (500 X 86 Hal) Rp 43.000.,
2. Biaya Penggandaan Putusan (500 X 86 Hal) Rp 43.000.,
3. Biaya Meterai Rp 6000 +

J u m l a h Rp 92.000.,
(Sembilan puluh dua ribu rupiah)